

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MEGA RAHARJA

NIM. 105030103111018



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2015

MOTTO

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

*Berangkat dengan penuh keyakinan
Berjalan dengan penuh keikhlasan
Istiqomah dalam menghadapi cobaan
“YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH”*

Menunda Berarti Kalah (H. Dachlan)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama ALLAH SWT, skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Drs. Sutomo dan Ibunda Dra. Ratna Harini, Adikku Whildania Fajariah Dwiyanti, serta anggota keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan moral, finansial, dan terutama do'a kepada saya selama menjalani kuliah pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Ketulusan dan kesabaran dalam memberikan dorongan serta do'a telah mewujudkan harapanku.

Tidak terlupakan teman-teman kuliah FIA Publik D Angkatan 2010 terima kasih atas semua bantuan dan dukungan moral yang telah diberikan dan spesial buat Hillda Wahyu Proborini dan sahabat kecil Agus Wahyu Bajaj serta sahabat "kepompong" (Widi, Bhismo, Arman, Rian, Fathoni, Tovik, Rina, Dita, Ninda, Elly, Lifah, Ela) terima kasih atas semangatnya yang tiada henti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat "Plo" (Amam, Alam, Rian, Ummas, Candra, Dhama, Yogi) dan sahabat FIA Lamongan (Sinyo, Retno, Elgi, Candra, Rino, Bambang) terima kasih atas bantuan, dan dukungannya. Tanpa dukungan dan semangat yang tulus dari kalian niscaya tidak akan tercapai harapan dan keinginanku. Serta teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan)

Disusun : Mega Raharja

NIM : 105030103111018

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 24 Desember 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Januari 2015
 Jam : 11.00 WIB
 Skripsi atas nama : Mega Raharja
 Judul : Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi Badan
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
 Lamongan)

**TELAH DINYATAKAN LULUS
 MAJELIS PENGUJI**

Ketua




Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota




Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



Malang, 24 Desember 2014



Mega Raharja
NIM. 105030103111018

RINGKASAN

Mega Raharja. 2014. **Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan). Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si., Drs. Abdul Wachid, M.AP., 128 Hal + xvi

Pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan menggunakan prinsip *value for money* atau ekonomis, efisien dan efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses-proses pengelolaan keuangan dan aset daerah serta permasalahan di pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini menggunakan sumber data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi; instrument yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, perangkat penunjang dan catatan lapangan; metode analisa dan interpretasi data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan. Namun dalam pengelolaannya belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan masih memiliki permasalahan. Permasalahan sudah mulai mengemuka pada pembahasan perencanaan yang tidak tepat waktu di legislatif, yang berpengaruh terhadap proses-proses selanjutnya pada pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pada pengelolaan aset daerah juga terdapat permasalahan yaitu pada inventarisasi aset daerah yang pengolahan datanya masih kurang baik dan tanah pemerintah daerah yang belum tersertifikasi.

Pada sisi lain, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan sudah mengaplikasikan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Penerapan sistem informasi manajemen tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan aset daerah, serta dengan penerapannya diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparan. Tetapi, penerapan sistem informasi manajemen daerah belum bisa berlangsung secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten untuk menjalankan sistem tersebut.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan harus terus diupayakan. Harus menjalin komunikasi yang baik dengan individu maupun instansi lain untuk meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta tetap menerapkan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah.

SUMMARY

Mega Raharja. 2014. **Financial and Asset Management Area** (Study at Finance and Asset Management Agency Regions of Lamongan). Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si., Drs. Abdul Wachid, M.AP., 128 Hal + xvi

Financial and asset management area must be accountable and transparent by using the principle of value for money (economical, efficient and effective). This research was conducted to describe and analyze the financial and asset management area processes as well as problems in the area of financial and asset management in Lamongan.

This research uses descriptive method of qualitative approach. This method of using primary and secondary data sources; data collection techniques with interviews, observation and documentation; instrument used is the researcher themselves, interview, supporting device and field notes; method of analysis and interpretation of data include data reduction, data presentation and conclusion.

Results of the research showed financial and asset management area Lamongan takes place according laws and regulations. However, the management has not run optimally, it can be seen from the results of audits Supreme Audit Agency Local Government Finance Report who gets the opinion Reasonable With the Exception (WDP). The opinion reflects that the financial and assets management area the Lamongan still have problems. The problems have started emerging on the discussion of planning is not timely in the legislature, which affect the subsequent processes in financial and assets management area. In the assets management area there is also a problem that the assets inventory data processing area was still less-good and local government land that has not been certified.

On the other hand, local government Lamongan already applying management information system in the financial and asset management area. Implementation of the management information system aims to simplify the process of financial management and asset management area, as well as the application is expected to realize the financial and asset management areas accountable and transparent. However, the implementation of management information system area can't take place optimally due to lack of competent human resources to run the system.

Advice can be given in this research is improve the quality of human resources in the government should continue to be supported. Must have good communication with individuals and other agencies to improve coordination in the area of financial and asset management, and continue to implement management information system of financial and asset management area Lamongan.

Keywords: Local financial management. Local asset management.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing.
5. Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing.
6. Seluruh Dosen Pengajar, staf dan karyawan prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
7. Bapak Hery Pranoto, selaku Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan.
8. Kedua orang tua tercinta Drs. Sutomo dan Dra. Ratna Harini, serta adikku tersayang Whildania Fajariah Dwiyantri.
9. Seluruh pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 24 Desember 2014

Mega Raharja

DAFTAR ISI

MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Kerangka Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	9
1. Pengertian Desentralisasi.....	9
2. Pengertian Otonomi Daerah.....	11
B. Manajemen	13
1. Pengertian Manajemen	13
2. Prinsip Manajemen.....	14
3. Fungsi Manajemen	16
C. Keuangan Daerah	17
1. Pengertian Keuangan Daerah	17
2. Sumber Keuangan Daerah.....	18
3. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	20




D. Aset Daerah	21
1. Pengertian Aset Daerah	21
2. Ruang Lingkup Aset Daerah	22
E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	24
1. Pengertian Anggaran Daerah.....	24
2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	25
3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	26
4. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	27
5. Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	30
F. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	31
1. Pengertian Pengelolaan	31
2. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	32
3. Pengelolaan Aset Daerah.....	34
4. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35
5. Tujuan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi dan Situs Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Analisis data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan	48
2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan	55



B. Penyajian Data.....	74
1. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan	74
a. Perencanaan Keuangan Daerah.....	76
b. Pelaksanaan Keuangan Daerah	78
c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.....	80
2. Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Lamongan	83
a. Perencanaan Aset Daerah.....	85
b. Pelaksanaan Aset Daerah	88
c. Pengawasan Aset Daerah	91
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.....	93
a. Faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.....	93
b. Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.....	96
C. Analisis Data	100
1. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan	100
a. Perencanaan Keuangan Daerah.....	101
b. Pelaksanaan Keuangan Daerah	104
c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.....	105
2. Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Lamongan	107
a. Perencanaan Aset Daerah.....	107
b. Pelaksanaan Aset Daerah	109
c. Pengawasan Aset Daerah.....	112
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.....	115
a. Faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.....	115
b. Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.....	117



BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Tingkat Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2013.....	68
2.	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Tahun 2013.....	70
3.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	72
4.	Aset Tetap.....	73
5.	Jumlah Pegawai BPKAD Menurut Tingkat Pendidikan.....	97
6.	Daftar Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan Hasil Koreksi BPK.....	99
7.	Jumlah Pegawai BPKAD Menurut Tingkat Pendidikan.....	118
8.	Daftar Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan Hasil Koreksi BPK.....	121




DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Interaktif Analisis Data.....	47
2.	Peta Wilayah Kabupaten Lamongan.....	50
3.	Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Lamongan.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara.....	129
2.	Curriculum Vitae.....	131
3.	Surat Riset Fakultas Ilmu Administrasi.....	132
4.	Surat Riset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	133
5.	Laporan Arus Kas.....	134
6.	Laporan Realisasi Anggaran.....	137
7.	Neraca.....	139
8.	Daftar Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan Hasil Koreksi BPK.....	142



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan bertanggungjawab kepada daerah. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang mengenai otonomi daerah mengalami revisi karena banyaknya kritik dan masukan yang pada akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penerapan Undang-Undang otonomi daerah tersebut berarti bahwa ideologi politik dan struktur pemerintahan Negara lebih bersifat desentralisasi dibandingkan dengan struktur sebelumnya yang bersifat sentralisasi. Diberlakukannya otonomi daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan efektif (Suparmoko, 2002: 16). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara profesional, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif. Pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berpengaruh terhadap cara pertanggungjawaban keuangan daerah. Oleh karena itu untuk mengimbangi perubahan yang terjadi, bidang keuangan pemerintah memerlukan adanya reformasi.

Salah satu agenda reformasi dalam bidang keuangan yaitu dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Agenda reformasi tersebut membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan masyarakat atas peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan, kualitas pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung agenda reformasi di bidang keuangan.

Penerapan otonomi daerah juga sejalan dengan terciptanya *good governance* atau pemerintahan yang baik serta dapat mensejahterahkan masyarakat. Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat, maka memerlukan adanya dukungan

ketersediaan anggaran daerah yang mencukupi serta harus memanfaatkan anggaran tersebut agar dapat bermanfaat untuk masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan perekonomian (Anggraini, 2010: 4). Adapun prinsip dari *good governance* menurut UNDP (*United Nations Development Program*) dalam Mardiasmo (2002: 18) adalah:

- a. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*. Berorientasi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah juga berpengaruh terhadap keadaan suatu

daerah, karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan daerahnya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara pengelolaan keuangan daerahnya.

Selama ini dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan belum dapat dilakukan dengan maksimal, karena sampai saat ini masih terdapat kekurangan yang menjadi penghambat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Seperti masih kurangnya kualitas dari beberapa sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan keuangan daerah karena kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi, selain itu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak sesuai dengan jadwal. Hal tersebut menyebabkan sulitnya terealisasi pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Seharusnya pada era otonomi seperti sekarang ini, pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan manfaat atau peningkatan kesejahteraan yang lebih untuk masyarakat.

Dalam perkembangannya dalam menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah saja, tetapi juga harus dapat memaksimalkan pengelolaan aset daerah. Pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya. Manajemen aset daerah juga sangat penting untuk dioptimalkan karena juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah. Namun pengelolaan aset daerah bukan merupakan perkara yang mudah, selama ini pengelolaan aset

daerah masih dipandang sebelah mata atau kurang diperhatikan dengan baik, sehingga dalam pengelolaan aset daerah belum bisa berjalan dengan optimal, seperti kurang optimalnya pengolahan data aset daerah dalam inventarisasi aset daerah, kurangnya tanggungjawab dari pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan barang daerah yang digunakannya dan masih terdapatnya tanah pemerintah daerah yang masih belum tersertifikasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengurangi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan aset daerah, sehingga dengan pengoptimalan pengelolaan aset daerah dapat memberikan penerimaan atau pemasukan bagi daerah yang kemudian dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lamongan saat ini belum dapat dikatakan baik, karena dari hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Oleh karena itu pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan harus lebih dimaksimalkan guna dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat dan dapat melaksanakan pembangunan daerah dengan baik serta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas dasar pemikiran tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu **“Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pengelolaan aset daerah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan?
3. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan.

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya suatu kontribusi, antara lain:

1. Kontribusi Praktis

Sebagai referensi tambahan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Kontribusi Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Administrasi Publik pada khususnya.
- b. Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan peneliti lain dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini, maka disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan teori yang berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bagian yang menguraikan tentang konsep-konsep, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan tulisan-tulisan ilmiah dari buku serta jurnal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum yang meliputi lokasi dan situs penelitian serta penyampaian data yang diperoleh selama selama riset yang dijadikan acuan untuk pembuatan kesimpulan dan saran.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dengan menemukan pokok permasalahan yang telah di bahas pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diajukan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

1. Pengertian Desentralisasi

Pengertian desentralisasi berdasarkan Pasal 1 ayat 7 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan cara atau sistem untuk mewujudkan asas-asas demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan Negara. Desentralisasi juga dapat menjadi alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu untuk memberikan pelayanan terhadap publik dengan lebih demokratis.

Desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk pemungutan pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan adanya bantuan dalam bentuk *transfer* dari pemerintah pusat. Desentralisasi menurut Yuwono (2008: 13) adalah:

Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi. Keduanya merupakan istilah yang dikenal dalam konsep manajemen yang

berhubungan dengan kewenangan pengambilan keputusan para manajer dalam berbagai tingkatan dalam satu entitas atau subentitas. Jika sentralisasi merujuk pada pemusatan kekuasaan dan tanggungjawab secara manajerial, maka desentralisasi justru bermakna sebaliknya, yaitu pendelegasian atas berbagai wewenang, tanggungjawab kepada tingkatan manajemen di bawahnya. Perbedaan terpenting antara konsep sentralisasi dan desentralisasi dalam penerapannya di lembaga sektor publik adalah adanya pembagian kewenangan secara mendasar yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah.

Pada desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah (Saragih, 2003: 40). Desentralisasi memiliki makna dalam arti luas maupun makna dalam arti sempit. Desentralisasi dalam arti sempit hanyalah desentralisasi politik, sedangkan desentralisasi dalam arti luas mencakup desentralisasi administrasi (dekonsentrasi), desentralisasi politik, deregulasi dan privatisasi.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggungjawab, dan sumber-sumber keuangan dalam upaya penyediaan layanan publik. Desentralisasi politik merupakan pemberian hak kepada warga Negara untuk mengambil keputusan publik. Tujuan dari kebijakan desentralisasi menurut Suparmoko (2002: 16) adalah (a) mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, (b) peningkatan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, (c) mendorong pembangunan daerah sesuai aspirasi masing-masing daerah.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep otonomi daerah yaitu adanya pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dan akan membuat daerah lebih kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah. Menurut Suparmoko (2002: 9) yaitu dengan adanya otonomi daerah, dimana daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka banyak daerah yang memikirkan untuk meningkatkan dan menciptakan obyek-obyek baru untuk pajak dan retribusi daerah.

Otonomi daerah yang nyata merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah pada bidang tertentu yang berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus ditangani oleh daerah. Otonomi yang bertanggungjawab juga diperlukan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan

kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah (Yuwono, 2008: 15).

Otonomi daerah pada dasarnya mempunyai tujuan untuk (1) memberdayakan masyarakat; (2) menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas; (3) meningkatkan peran serta masyarakat, dan (4) mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Suparmoko, 2002: 18). Tetapi ternyata itu masih jauh dari yang diharapkan, karena setidaknya hanya beberapa daerah yang dapat mewujudkannya dan sekarang ini dapat dijadikan daerah percontohan dalam pemerintahannya, antara lain terdapat Kabupaten Jembrana-Bali, Kabupaten Sragen-Jawa Tengah dan Solo. Pada daerah-daerah percontohan tersebut telah menunjukkan perhatian pada tujuan dan hakekat otonomi daerah. Sedangkan menurut Saragih (2003: 42) hakekat dari otonomi daerah adalah:

Otonomi daerah yang diwujudkan dalam pemberian atau pembagian wewenang pemerintahan kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah tidak berarti pemerintah pusat melepas tangan dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap bidang-bidang pemerintahan yang sudah tidak lagi menjadi kewenangannya. Pusat tetap mempunyai tanggung jawab, misalnya dalam melakukan pengawasan atau dalam hal pembuatan kebijakan yang bersifat strategis.

Otonomi daerah berdasarkan prinsipnya diharapkan mampu mendorong daerah untuk berprakarsa lebih nyata dan mandiri dalam merumuskan berbagai prioritas strategi daerah melalui pembagian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerahnya. “Otonomi daerah diwujudkan sebagai hasil dari pendelegasian sebagian urusan pusat berdasarkan perspektif yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat” (Yuwono, 2008: 15).

B. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata *Management* yang berarti *to manage* atau mengelola (Sukarna, 2011: 1). Manajemen menurut G. R Terry dalam Sukarna (2011: 3) dalam buku *Principles of Management* menjelaskan *Management is the accomplishing of predetermined objectives through the efforts of other people* (Manajemen ialah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan orang lain). Richard L. Daft (2010: 6) menjelaskan manajemen adalah pencapaian tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasional. Sedangkan menurut Manullang (2004: 5) manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses kegiatan yang dilaksanakan dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara berurutan.

2. Prinsip Manajemen

Prinsip adalah asas atau dasar yang menjadi pokok dasar pemikiran dalam melakukan kegiatan. Jadi prinsip-prinsip manajemen adalah asas atau dasar yang merupakan pernyataan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas memimpin suatu usaha kerjasama untuk mencapai suatu keseimbangan yang setinggi-tingginya dalam proses pencapaian tujuan. Menurut Henry Fayol (1925) dalam (<http://firman25.blogspot.com/2013/10/prinsip-prinsip-manajemen.html>) yang diakses pada 22 juli 2014 pukul 14.00, merumuskan terdapat 14 prinsip dalam manajemen, yaitu:

a. *Authority and responsibility* (asas kekuasaan dan pertanggung jawaban)

Kedua prinsip ini merupakan kunci dalam menjalankan roda usaha kerja sama. Sebab tanpa kewenangan dan pertanggung jawaban para manajer tidak dapat mengadakan hubungan ke bawah maupun ke atas (*two way communication*).

b. *Devision of work* (pembagian kerja)

Prinsip ini sangat penting mengingat adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan.

c. *Discipline* (disiplin)

Meliputi ketaatan, kesungguhan hati, kerajinan, kesiapan, persetujuan, kebiasaan, tata krama antara badan usaha tersebut dengan warganya.

d. *Unity of command* (kesatuan perintah/komando)

Prinsip yang mengharuskan bahwa perintah yang diterima oleh pegawai tidak boleh diberikan oleh lebih dari seorang petugas di atasnya

e. *Unity of direction* (kesatuan arah gerak)

Prinsip yang mengatakan bahwa tiap-tiap golongan pekerjaan yang mempunyai tujuan yang sama harus mempunyai satu rencana dan dikepalai oleh seorang manajer saja.

f. *Subordination of individual interest to general interest* (subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum)

Maksudnya di dalam golongan manapun kepentingan kelompok harus mampu mengatasi kepentingan perorangan.

g. *Remuneration of personnel* (pemberian upah/gaji para pegawai)

Prinsip ini menurut Fayol yaitu pembayaran upah dan cara-cara pembayarannya supaya adil dan memberikan kepuasan yang maksimum bagi pegawai dan majikan. Dengan sistem upah/gaji yang memuaskan akan merangsang para bawahan atau pegawai untuk bekerja lebih giat.

h. *Centralization (sentralisasi)*

Prinsip yang mengatakan bahwa semua organisasi harus dapat berpusat, harus mempunyai pusat. Prinsip ini harus menunjukkan sampai batas mana wewenang itu dipusatkan atau dibagi dalam perusahaan.

i. *Chain of command* (rangkaiannya perintah)

Prinsip yang mengharuskan bahwa perintah dari atas ke bawah selalu mengambil jarak yang paling dekat. Hirarki dari atas dengan adanya kekuasaan dibarengi dengan ketaatan dari bawah adalah untuk menjamin kemungkinan dua arah (*two way communications*) dan kesatuan perintah.

j. Tata tertib atau ketentraman

Prinsip ini menurut Fayol dibagi atas “ketertiban material” dan “ketertiban sosial”. Kedua ketertiban tersebut sebagai suatu semboyan, bahwa harus diadakan tempat untuk tiap orang maupun barang dan supaya tiap orang maupun barang harus ada pada tempatnya.

k. *Equity (keadilan)*

Prinsip ini menurut Fayol dianggap sebagai sesuatu yang menimbulkan kesetiaan dan ketaatan bawahan dengan jalan mengkoordinasikan kebaikan dan keadilan para manajer dalam memimpin bawahannya, sehingga menimbulkan rasa tunduk terhadap kekuasaan dari pihak atasan.

l. *Stability of tenure of personel* (stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian)

Untuk menghindarkan sesuatu yang tidak dikehendaki. Diperlukan waktu bagi seorang pegawai untuk menyesuaikan diri pada jabatannya yang baru dan untuk mencapai penunaian tugas yang cukup baik.

m. *Initiative* (inisiatif)

Prinsip yang mengatakan bahwa seseorang kepala harus pandai memberi inisiatif.

n. *Esprit de corps* (kesetiaan kelompok)

Prinsip bersatu itu teguh, suatu kelanjutan dari prinsip kesatuan komando. Fayol ini menegaskan perlunya kerjasama kelompok dan pentingnya komunikasi untuk tercapainya keharmonisan.

Pemahaman akan prinsip-prinsip manajemen sangatlah penting, karena pelaksanaan manajemen yang berpedoman terhadap prinsip-prinsipnya akan mendapatkan efisiensi maupun efektivitas yang baik dalam manajemennya. Serta dengan prinsip-prinsip manajemen maka akan terbentuk suatu kerjasama antar individu yang berkeinginan untuk mewujudkan suatu tujuan.

3. Fungsi Manajemen

Manajemen dapat berarti pencapaian suatu tujuan melalui pelaksanaan fungsi tertentu. Adapun fungsi dari manajemen menurut pendapat G. R. Terry dalam Sukarna (2011: 7) dengan buku yang berjudul *Principles of Management* yang disebutkan fungsi dari manajemen yang terdiri atas *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC).

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Sukarna 2011: 10).

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan pegawai terhadap kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan (Sukarna 2011: 38).

c. *Actuating* (Penggerakan)

Penggerakan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan (Sukarna 2011: 82).

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (Sukarna 2011: 110).

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing tahapan. Fungsi-fungsi manajemen juga akan selalu terdapat di dalam setiap proses manajemen. Fungsi manajemen tersebut yang biasanya dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan.

C. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Secara singkat keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disebutkan bahwa keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah (Yuwono, 2008: 42). Sedangkan definisi keuangan daerah berdasarkan pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari sudut pandang keuangan Negara, otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengelolaan sumber-sumber keuangan. Menurut uraian diatas maka untuk menciptakan suatu pemerintahan daerah yang baik dan dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangan mutlak

diperlukan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup atau tidaknya kemampuan suatu daerah dalam bidang anggaran, karena kemampuan keuangan merupakan salah satu indikator penting untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.

2. Sumber Keuangan Daerah

Sumber keuangan daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam Bab 5 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang sering disebut dengan PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

b. Dana Perimbangan

Merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan

merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Seperti dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah dijelaskan mengenai Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus, juga sering disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali, sedangkan anggaran darurat adalah anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan peristiwa luar biasa.

3. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Berdasarkan pengertian dari keuangan daerah, maka ruang lingkup keuangan daerah menurut Halim (2001: 20) dapat ditentukan bahwa ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang inventaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik

Daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan mengenai ruang lingkup keuangan daerah yang meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah;
- d. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah adalah meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah di lingkungan kementerian Negara atau lembaga, atau perusahaan Negara atau daerah.

D. Aset Daerah

1. Pengertian Aset Daerah

Aset berasal dari kosa kata bahasa inggris yaitu *asset* atau biasa disebut juga sebagai barang. Definisi aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi dan perorangan (Siregar, 2004: 178).

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, terdiri dari benda tidak berwujud dan yang berwujud, yang tercakup dalam harta aset dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu (Hidayat, 2012: 4).

Aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Paragraf 60 (a) dijelaskan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jadi, aset daerah dapat disimpulkan berupa sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan daerahnya.

2. Ruang Lingkup Aset Daerah

Berbagai aturan yang dijadikan acuan terkait dengan aset daerah antara lain adalah Paragraf 62-64 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu diklasifikasikannya ruang lingkup aset daerah yang meliputi:

a. Aset Lancar

Kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

b. Aset tidak Lancar

Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau untuk masyarakat umum. Aset tidak lancar terdiri dari:

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga dan manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat.

2) Aset Tetap

Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi yang sedang dalam pengerjaan. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

3) Dana Cadangan

Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

4) Aset Lainnya

Aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain. Aset lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Berdasarkan lingkup aset diatas, maka barang milik daerah merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang berwujud yang tercakup dalam aset lancar dan aset tetap. Dengan diklasifikasikannya aset tersebut dapat mempermudah pengelolaan aset daerah yang dikelola untuk dimanfaatkan guna kebutuhan daerah.

E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pengertian Anggaran Daerah

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002: 61). Pengertian anggaran juga dikemukakan oleh Wildavsky dalam Arif (2002: 14) yaitu:

Anggaran adalah catatan masa lalu (*a record of the past*), rencana masa depan (*a statement about the future*), mekanisme pengalokasian sumber daya (*a mechanism for allocating sources*), metode untuk pertumbuhan (*a method for growth*), alat penyaluran pendapatan (*an engine of income distribution*), mekanisme untuk negosiasi (*mechanism through which unit bargain over conflicting goals, make side payments, and try to motivate one another to accomplish their objectives*), harapan-harapan, aspirasi, strategi organisasi (*organizations expectations, aspirations and strategies*), satu bentuk kekuatan kontrol (*a form of power*), dan alat atau jaringan komunikasi (*a signal o network of communication*).

Anggaran sektor publik memiliki beberapa aspek yang harus tercakup didalam anggaran daerah seperti menurut Mardiasmo (2002: 61) yang dijelaskan bahwa anggaran sektor publik meliputi: (1) aspek perencanaan; (2) aspek pengendalian; (3) aspek akuntabilitas publik. Dengan adanya ketiga aspek tersebut, maka anggaran daerah berisikan mengenai rencana kegiatan yang diinterpretasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan uang yang dapat menggambarkan kondisi keuangan daerah yang meliputi informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran daerah berisi estimasi mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah di masa yang akan datang, sehingga setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang akan dilakukan dalam periode selanjutnya.

2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah instrumen penting dalam manajemen publik yang mempunyai fungsi sebagai pedoman atau perencanaan, sebagai alat pengendali atau kontrol, sebagai alat

koordinasi, sebagai alat penilaian kinerja, sebagai alat motivasi dan juga sebagai alat politik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bastian (2006:189) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 16 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD, merupakan rencana keuangan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Pasal 1 (7) pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 disebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan oleh peraturan daerah.

3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah merupakan struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana struktur tersebut diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundangan (Munir, 2003: 112). Struktur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, merupakan pendapatan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan asli daerah; (2) Dana perimbangan; (3) Pinjaman daerah, dan (4) Lain-lain pendapatan yang sah.

b. Belanja daerah

Adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun tertentu yang menjadi beban daerah. Elemen-elemen belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja langsung (merupakan belanja daerah yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun jenis dari belanja langsung antara lain: belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal).
- 2) Belanja tidak langsung (merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti: belanja pegawai, bantuan sosial, subsidi, belanja bagi hasil, dan lain sebagainya).

c. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi segala transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Adanya surplus maka diutamakan untuk pembayaran pokok utang. Apabila defisit, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman.

4. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa APBD/APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai

apakah penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga mempunyai fungsi yang bermacam-macam seperti menurut Mardiasmo (2002: 63-66), yaitu:

a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan (*planning tool*) manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Dari aspek perencanaan, anggaran daerah dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Dengan demikian, anggaran sebagai alat perencanaan dapat digunakan untuk:

- 1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
- 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya;
- 3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
- 4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian

Sebagai alat pengendalian (*control tool*), anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah daerah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kepala daerah dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Pengendalian anggaran daerah dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

- 1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang di anggarkan;
- 2) Menghitung selisih anggaran (*favourable and unfavourable variances*);
- 3) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varian;
- 4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*) pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat juga dipergunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai alat politik

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*political tool*). Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui akan dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran, sehingga anggaran daerah merupakan alat koordinasi antara dalam pemerintahan. Anggaran daerah yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran daerah juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan secara transparan ke seluruh jajaran organisasi pemerintahan untuk dilaksanakan.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil

dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja (*performance measurement tool*).

g. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi (*motivation tool*) manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran daerah. Kelompok masyarakat yang terorganisir lebih efektif dalam mempengaruhi anggaran pemerintah, berbeda dengan yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Karena itu, anggaran daerah harus difungsikan sebagai sarana penciptaan ruang publik (*public sphere*) yang sehat dan efektif, dengan membuka ruang bagi partisipasi publik.

5. Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Prinsip-prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menekankan terhadap transparannya penganggaran dalam pemerintahan yang dapat memudahkan masyarakat untuk memahami. Selain adanya fungsi untuk mencapai tujuan dari suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka diperlukan adanya prinsip-prinsip dari suatu anggaran. Halim (2004: 236-237) menjelaskan mengenai prinsip-prinsip anggaran sektor publik:

a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Transparansi tentang anggaran merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung-jawab.

b. Disiplin anggaran

Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang disusun harus berlandaskan asas efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin

dengan belanja yang bersifat pembangunan atau modal harus diklasifikasikan secara jelas.

c. Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan sumber daya keuangan secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

d. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Dalam menyusun anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas.

e. Format anggaran

Pada dasarnya anggaran disusun berdasarkan anggaran defisit. Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan surplus maka daerah dapat membentuk dana cadangan. Namun apabila selisih itu mengakibatkan defisit maka dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan, pinjaman, obligasi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Pengertian Pengelolaan

Kata “pengelolaan” memiliki arti yang sama dengan manajemen, pengaturan, dan pengadministrasian. Pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan untuk serangkaian kerja dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli sangat berbeda-beda hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Wardoyo (1980: 41) definisi pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Harsoyo (1977: 121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung

arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 1 ayat 6 pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Serta dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan mengenai (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki beberapa aspek penting di dalamnya, menurut Nirzawan dalam Halim (2004: 68) mengemukakan aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu: (1) pengelolaan seluruh sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan penghematan; (2) diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat; (3) didasari oleh prinsip ekonomi, efisien dan efektif; (4) dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu menurut Anisa Sitompul (Jurnal Pemerintahan Integratif, tahun 2014 volume 2 nomor 1) tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

a. Perencanaan

Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan adanya koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan antar daerah. perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran mengacu pada pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan Anggaran, berupa larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan kewajiban pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan APBD yang didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan Pasal 54 PP Nomor 58 tahun 2005. Larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau tidak cukup tersedia anggarannya dan dalam APBD dimaksudkan, untuk menghindari terjadinya hutang belanja yang melampaui kapasitas pendapatannya.

c. Pelaporan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan anggaran belanja yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan.

d. Pertanggungjawaban

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan atau ganti uang persediaan atau tambah uang persediaan kepada penggunaan anggaran paling lambat 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggung jawaban pengeluaran, khususnya untuk bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 desember.

3. Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen atau pengelolaan keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset dan pemanfaatan aset. Sedangkan pengelolaan aset ke depan lebih ditujukan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, jadi dituntut agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan atau mendongkrak pendapatan asli daerah. Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal. Seperti menurut Mardiasmo (2002: 238) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah yang meliputi:

a. Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya (tupoksi) pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan mengenai apakah aset yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah? Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada *mark-up* dalam pembelian tersebut. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah. Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender.

b. Pelaksanaan

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pelaksanaan juga menyangkut pendistribusian, pengamanan, dan perawatan. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi. Hal cukup penting yang diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan.

c. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpanan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat agar tidak mudah dikelabui oleh oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.

4. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang berdasarkan pula pada landasan hukum, adapun landasan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah;
- g. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan adanya dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah maka diharapkan dapat menjadi landasan dalam implementasi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga dengan adanya dasar hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat memberikan batasan-batasan ataupun aturan-aturan terkait pengelolaan keuangan dan aset yang dapat mengoptimalkan keuangan maupun aset daerah untuk dapat dipergunakan sebagai kebutuhan daerah.

5. Tujuan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai tujuan yang sangat penting. Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan juga mengatur keuangan daerah itu sendiri. Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, 1989: 279) adalah:

a. Tanggungjawab (*accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termaksud pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan ke pegawai yang jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, legislatif dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka tujuan dari pengelolaan keuangan itu sendiri dapat tercapai yang tentunya dengan peran serta semua aparatur pemerintahan. Sedangkan pengelolaan aset daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Menurut Hambali (2010: 85), ada 5 tujuan dari pengelolaan aset, tujuan tersebut meliputi:

- a. Kejelasan status kepemilikan aset;
- b. Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset;
- c. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan;
- d. Pengamanan aset, dan
- e. Dasar penyusunan neraca.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sarana untuk memahami permasalahan secara ilmiah. Suatu penelitian tentunya harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, agar memperoleh data yang dikehendaki dan relevan dengan permasalahan yang ada. Karena, sebelum melakukan penelitian hendaknya ditetapkan terlebih dahulu metode yang akan dipergunakan dalam penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual atas fenomena dan permasalahan yang akan dipecahkan.

Penelitian kualitatif banyak dipergunakan pada ilmu sosial, metode ini juga menggunakan data yang dinyatakan verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Pengolahan data dan pengujian hipotesis tidak berdasarkan statistik, melainkan dengan pola berfikir tertentu menurut hukum logika. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010: 4) menjelaskan tentang metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta diarahkan ke latar belakang secara utuh. Sedangkan yang dimaksud penelitian deskriptif di sini bertujuan untuk menggambarkan,

meringkas dan mengkaji berbagai kondisi, situasi dan berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Menurut Mardalis (2003: 26) metode penelitian yang bersifat deskriptif memberikan tujuan sebagai berikut:

“Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan mengintepretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada.

Jadi pada dasarnya penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Sesuai dengan pengertian tentang metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif tersebut, maka peneliti memilih metode tersebut yang didasari anggapan bahwa penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini tepat untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan organisasi, mengintepretasikan, dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Lamongan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah hal-hal yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan untuk memudahkan dalam penentuan data yang diperlukan untuk suatu penelitian. Fokus ini merupakan batas yang berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan data maupun melakukan pembahasan nantinya. Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Menurut Moleong (2010, 94) terdapat dua maksud tertentu yang ingin dicapai peneliti dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Pembatasan fokus sangat penting terkait dengan masalah maupun data yang diolah dan dianalisa. Berhubungan dengan judul penelitian diatas, maka dapat dikemukakan beberapa fokus penelitian yaitu:

1. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan
 - a. Perencanaan Keuangan Daerah
 - b. Pelaksanaan Keuangan Daerah
 - c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
2. Pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan
 - a. Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah
 - c. Pengawasan Pengelolaan Aset Daerah

3. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan.
 - a. Faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - b. Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Dengan ditetapkannya sebuah lokasi, maka dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian dilakukan serta dari lokasi penelitian juga bisa diperoleh informasi dan data sesuai dengan judul penelitian dan juga fokus penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini mengambil lokasi pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, sedangkan situs penelitian merupakan tempat sebenarnya di mana penelitian dapat menangkap keadaan sebenarnya yang akan diteliti. Situs penelitian berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmad Nomor 2 Lamongan.

Pemilihan lokasi dan situs penelitian ini adalah dengan didasari bahwa hampir pada setiap daerah di Indonesia memiliki permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan. Selain itu juga alasan penelitian menentukan situs penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah dikarenakan kedudukannya sebagai pengelola keuangan

dan aset daerah yang juga mempunyai tugas, fungsi, dan juga wewenang untuk mengatur, mengelola dan mengawasi keuangan dan aset daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Lamongan.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana peneliti dapat menemukan data dan informasi-informasi penting yang dapat menunjang terlaksananya penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2010: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada waktu berada dilapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan penelitian, adapun data yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan bisa didapatkan dari:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- b. Sekretaris BPKAD Kabupaten Lamongan;

- c. Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan;
- d. Kepala Sub Bidang Aset BPKAD Kabupaten Lamongan;
- e. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan BPKAD Kabupaten Lamongan;
- f. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Lamongan.

2. Data sekunder

Data pelengkap atau penunjang data primer yang dikumpulkan dari data yang sesuai atau juga data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat dan mendukung data primer. Data ini dapat berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan sesuai dengan keperluan penelitian. Dalam penelitian, data sekunder yang didapat adalah:

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan.
- g. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian diperlukan teknik yang tepat, agar nantinya data yang diperoleh dapat sesuai yang diharapkan.

Teknik pengumpulan data ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan terhadap narasumber untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan kajian penelitian. Wawancara ini dilakukan pada waktu yang tepat untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti, wawancara dilakukan dengan Bapak Hery Pranoto, Bapak Agusta, Bapak Nurul Mukminin, Bapak Achmad Fahmi Rizal, dan Ibu Ritta Hillalayah yang merupakan pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

2. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan melalui panca indera atas fenomena permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa mengajukan pertanyaan kepada obyeknya.

3. Teknik Dokumentasi

Suatu metode untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan pada sumber-sumber data yang ada pada penelitian. Data ini merupakan data sekunder dan data yang pada umumnya sudah ada dan dapat dianalisa, data tersebut antara lain adalah:

- a. Data mengenai jumlah dan tingkat pendidikan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- b. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lamongan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Susunan organisasi serta tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ilmiah. Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri yaitu dengan menyaksikan dan mengamati kejadian-kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung pada objek penelitian yang kemudian hasil pengamatan dicatat dalam catatan pengamatan.
2. Pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk ditanyakan kepada responden dengan tujuan mendapatkan berbagai keterangan dan informasi mengenai objek yang diteliti. (Lampiran hal. 130)
3. Perangkat penunjang berupa buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data dan informasi yang diperoleh dilokasi penelitian.
4. Catatan lapangan yang dibuat setelah mengadakan wawancara ataupun pengamatan yang berisi hasil dari penelitian yang didengar, dilihat dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.

G. Analisis data

Analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 246) adalah aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Alur kegiatan dalam analisis kualitatif dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang

diperoleh dari catatan yang tertulis dilapangan yang kemudian diolah oleh peneliti, selanjutnya dari data itu dipilih mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian.


2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari data penelitian.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.

Gambar 1
Komponen dalam Analisis Data



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 247)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan adalah sebuah Kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan ibukotanya adalah Lamongan. Secara geografis Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah yang kurang lebih 181,280 Hektar atau kurang lebih 3,78% dari luas Provinsi Jawa Timur yang terbagi menjadi 27 kecamatan dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km dan wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan seluas 902,4 Km². Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di di pantai utara Jawa Timur. Sebagian kawasan pesisir berupa perbukitan, di bagian tengah terdapat dataran rendah, di bagian selatan terdapat pegunungan dan di bagian utara mengalir Bengawan Solo.

Letak geografis suatu daerah dapat mempengaruhi pola curah hujan di daerah tersebut, dengan letak geografis Kabupaten Lamongan antara 6°51'54" - 7°23'06" LS dan 112°4'41" - 112°33'12" BT, curah hujan di Kabupaten Lamongan tergolong cukup banyak yaitu dengan rata-rata sebanyak 36.710 mm/tahun dalam jangka 10 tahun terakhir. www.lamongankab.go.id/potensi-daerah.aspx (diakses 31 Juli 2014)

Secara garis besar daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh sungai Bengawan Solo dan dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif subur dan membentang dari kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
- b. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan tingkat kesuburan tanah yang sedang. Kawasan ini terdiri dari kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokuro.
- c. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir yang meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Solokuro, Karanggeneng, Turi, Glagah dan Kalitengah.

Kabupaten Lamongan yang dilalui oleh sungai Bengawan Solo yang daratannya dapat dibedakan menjadi 3 karakteristik, serta Kabupaten Lamongan juga memiliki batas wilayah administratif. Adapun batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah: sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Gambaran terkait dengan wilayah Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada peta wilayah Kabupaten Lamongan dibawah ini:

Gambar 2
Peta Wilayah Kabupaten Lamongan



Sumber: www.lamongankab.go.id (diakses 31 Juli 2014)

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio. www.lamongankab.go.id/potensi-daerah.aspx (diakses 31 Juli 2014)

Kabupaten Lamongan memiliki langkah strategis dalam implementasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah, maka dalam strategi tersebut terdapat komponen utama yang perlu diketahui yaitu potensi unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah dapat diketahui sektor-sektor unggulan yang dapat dioptimalkan guna memacu perkembangan kondisi perekonomian/pembangunan daerah pada suatu wilayah. Hal ini tentunya akan digunakan sebagai pendorong dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Lamongan. Hasil analisa komparatif dan sektor unggulan berdasarkan data *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) melalui indeks dominasi antar daerah di propinsi Jawa Timur dengan menggunakan 2 indikator utama yaitu *Static Location Quotion* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotion* (DLQ), maka dapat diketahui sektor-sektor unggulan daerah di Kabupaten Lamongan. Adapun sektor-sektor unggulan Kabupaten Lamongan adalah:

- a. Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan perikanan;
- b. Sektor industri pengolahan khususnya sub sektor industri tanpa migas;
- c. Sektor bangunan atau kontruksi;
- d. Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
- e. Sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan;
- f. Sektor jasa khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi. www.lamongankab.go.id/potensi-daerah.aspx (diakses 31 Juli 2014)

Selain berdasarkan hasil analisa diatas, potensi unggulan daerah juga dapat dilihat dari kondisi sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan sumber daya alam yang ada, potensi unggulan daerah Kabupaten Lamongan di sektor pertanian khususnya pada sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perikanan. Dengan total baku lahan sawah 83.213 hektar (sekitar 7,23% dari total Jawa Timur) Kabupaten Lamongan yang mampu memberikan kontribusi produksi gabah sebanyak 776.085 ton atau terbesar kedua di Jawa Timur. Kabupaten Lamongan juga merupakan penghasil nomor 5 terbesar di Jawa Timur untuk komoditi jagung, yaitu sebesar 5,61% dari total Jawa Timur. Sedangkan untuk sub sektor perikanan, Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi sebesar 15,25% dari total produksi ikan di Jawa Timur atau merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Kontribusi terbesar produksi ikan disumbangkan oleh produksi ikan air tawar dan produksi perikanan laut.

Pada sektor industri pengolahan, keunggulan potensi sektor ini banyak ditopang oleh besarnya keberadaan industri rumah tangga dan usaha mikro kecil menengah yang turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Sektor bangunan atau kontruksi berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Lamongan. Sementara itu besarnya volume perdagangan yang terdapat di Kabupaten Lamongan khususnya komoditi pertanian, pertambangan dan industri hasil produksi Lamongan merupakan potensi unggulan daerah yang perlu didukung dengan sistem pemasaran yang

efisien dan dukungan sarana prasarana yang baik. Sedangkan untuk sektor jasa khususnya hiburan dan rekreasi menunjukkan perkembangan yang pesat. Terdapatnya Wisata Bahari Lamongan (WBL) merupakan suatu potensi daerah yang besar dan terus dikembangkan serta disinergikan dengan obyek wisata lainnya seperti wisata religi/ziarah makam Sunan Drajat dan Goa Maharani Lamongan.

Struktur perekonomian Kabupaten Lamongan yang masih besar ditopang oleh sektor pertanian (sektor primer) yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonominya masih dibawah rata-rata Jawa Timur karena pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari sektor pertanian cenderung stagnan. Meskipun peranan sektor pertanian cenderung semakin menurun, tetapi pada sektor tersier atau pada sektor perdagangan, jasa, hotel dan restoran menunjukkan kecenderungan meningkat. Wilayah Kabupaten Lamongan yang strategis diantara pusat-pusat daerah pertumbuhan di Jawa Timur merupakan potensi yang cukup besar untuk dioptimalkan dalam rangka pengembangan wilayah. Model pembangunan ekonomi daerah dengan menciptakan pusat perekonomian khususnya di wilayah pantai utara (pantura) yang bekerjasama dengan pihak investor merupakan strategi yang telah dikembangkan selama beberapa tahun ini, yang diharapkan dapat menjadi *engine of growth* dari perekonomian Kabupaten Lamongan secara keseluruhan tanpa mengesampingkan pengembangan wilayah lainnya di Kabupaten Lamongan. www.lamongankab.go.id/potensi-daerah.aspx (diakses 31 Juli 2014)

Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pembangunannya berpedoman pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2011-2015. Pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah termuat visi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, yaitu “Terwujudnya masyarakat Lamongan yang sejahtera, berkeadilan, beretika dan berdaya saing”. Sedangkan misi dari Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan visi dari Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
- c. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktifitas sektor andalan dan pendayagunaan sumber daya alam;
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*);
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana public dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- f. Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya local dan kesetaraan gender. <http://www.lamongankab.go.id/stories/rpjmd/visi-misi> (diakses 31 Juli 2014)

2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Situs penelitian berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang berada pada pusat Kota Lamongan. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan berada di Jalan Basuki Rahmad Nomor 2 Lamongan, memiliki nomor telepon (0322) 321010 dan alamat email yaitu (anggarandppka@gmail.com). Terdapat pula websitenya yaitu (bpkad.lamongankab.go.id) dimana email dan website tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari data atau mengetahui informasi mengenai kegiatan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Adapun visi, misi dan tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

a. Visi

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki visi yaitu “Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah”. Visi tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai komitmen yang jelas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah harus mampu menggunakan seluruh potensi yang ada demi tercapainya tertib administrasi keuangan

dan aset daerah untuk mendukung kelancaran tugas instansi pemerintah di Kabupaten Lamongan. dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik juga dapat membuat pembangunan berkelanjutan, terencana dan terarah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya menetapkan misi, tujuan dan sasaran dalam rencana strategik SKPD tahun 2010-2015. http://bpkad.lamongankab.go.id/?page_id=29 (diakses 31 Juli 2014)

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Adapun Misi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan keuangan daerah, manajemen dan sistem/prosedur pengelolaan keuangan daerah serta pemberdayaan aset atau barang daerah;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana barang daerah;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia di bidang keuangan dan aset daerah. http://bpkad.lamongankab.go.id/?page_id=29 (diakses 31 Juli 2014)

c. Tujuan

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja pemerintah. Adapun tujuan yang ingin dicapai BPKAD Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana barang daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan.

http://bpkad.lamongankab.go.id/?page_id=29 (diakses 31 Juli 2014)

d. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran harus berisi perihal yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai BPKAD Kabupaten Lamongan adalah:

- 1) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang keuangan dan barang daerah. http://bpkad.lamongankab.go.id/?page_id=29 (diakses 31 Juli 2014)

Faktor penting yang berpengaruh dalam mencapai tujuan organisasi diantaranya adalah proses perencanaan strategi organisasi, dengan penyusunan rencana yang sistematis mengenai upaya-upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi penetapan kebijakan, dan program yang memperhatikan sumber daya serta situasi yang sedang dihadapi. Kebijakan dan program yang ingin dicapai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

e. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan juga memiliki TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) dan struktur organisasi. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Lamongan yang bertindak lanjut dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan pada Bab II Pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya, maka BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan juga mempunyai susunan organisasi sesuai dengan Bab III Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2) Sekretariat

Dipimpin oleh seorang sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Badan. Adapun tugas dari sekretariat yaitu menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan program. Sedangkan fungsi dari sekretariat adalah pengelolaan administrasi dan urusan umum, pelayanan teknis administratif kepada Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yang masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yaitu sub bagian umum, sub bagian keuangan dan sub bagian program.

3) Bidang Anggaran

Dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Bagian Ketiga pasal 10 menyebutkan Bidang Anggaran adalah unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bertugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasi dan menyelenggarakan penyusunan rencana APBD, perubahan APBD dan nota keuangan. Adapun fungsi dari bidang anggaran:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan rancangan dan perubahan APBD;
- b. Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis anggaran belanja daerah;
- c. Penyelenggaraan, perumusan dan penyusunan perencanaan teknis APBD dan pembiayaan;
- d. Penelitian terhadap dokumen anggaran satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten;
- e. Penertiban surat keputusan pengesahan DPA dan DPPA SKPD;
- f. Perumusan, penganalisa dan penyusunan kemampuan fiskal daerah;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Selain itu, dalam Pasal 10 pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menyebutkan bahwa Bidang Anggaran terdiri dari:

- a) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan bertugas untuk:
 - a. Merumuskan dan melakukan rekomendasi kebijakan pendapatan dan pembiayaan Daerah;
 - b. Mengumpulkan, mengolah data pendapatan dan pembiayaan Daerah;
 - c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah;
 - d. Menyusun rancangan APBD dan perubahan APBD bidang pendapatan dan pembiayaan Daerah;
 - e. Merumuskan dan menyusun nota keuangan APBD dan perubahan APBD;
- b) Sub Bidang Anggaran Belanja yang mempunyai tugas:
 - a. Memberi rekomendasi kebijakan belanja daerah;
 - b. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data belanja daerah;
 - c. Menyusun petunjuk teknis penganggaran belanja daerah;
 - d. Menyusun rencana dan perubahan APBD bidang belanja daerah;

- e. Merumuskan dan menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan standar analisa belanja (SAB);
- f. Menganalisa dan menetapkan alokasi belanja daerah.

4) Bidang Perbendaharaan

Seperti halnya bidang-bidang lainnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Badan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang serta bidang yang memiliki tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan urusan perbendaharaan. Fungsinya menurut Pasal 13 pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPKAD Kabupaten Lamongan meliputi:

- a. Perumusan dan penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kas daerah;
- d. Perumusan kebijakan penerimaan dan pengeluaran belanja daerah;
- e. Penyelenggaraan pelayanan perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan juga terbagi kedalam 2 sub bidang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Pasal 14 menyebutkan bahwa Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

a) Sub Bidang Pelayanan dan Administrasi Perbendaharaan yang bertugas untuk:

- a. Melaksanakan verifikasi SPM SKPD;
- b. Menyelenggarakan administrasi SKPKD penerimaan dan pengeluaran daerah;
- c. Melakukan pengelolaan dan menyusun laporan rekapitulasi SP2D
- d. Merumuskan kebijakan teknis belanja pegawai;
- e. Melaksanakan pembinaan kepada pengelola urusan gaji SKPD.

b) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan mengkoordinasikan anggaran kas dengan SKPD;
- b. Menyusun dan menyiapkan surat penyediaan dana (SPD);
- c. Menatausahakan investasi daerah;
- d. Menyusun dan mengkoordinasikan anggaran kas;
- e. Menerima dan meneliti bukti setoran penerimaan daerah.

5) Bidang Akuntansi dan Aset

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas pokok untuk penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan juga menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah. Fungsi dari bidang akuntansi dan aset

menurut Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPKAD Kabupaten Lamongan Pasal 16 adalah:

- a) Penyiapan koordinasi, pengendalian, pembinaan, petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan perubahan status hukum aset;
- b) Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- c) Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dan pengelolaan aset dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah;
- d) Perumusan kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik;
- e) Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah.

Bidang Akuntansi dan Aset juga terbagi kedalam 2 sub bidang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Pasal 17 menyebutkan bahwa Bidang Akuntansi dan Aset terdiri dari:

- a) Sub Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas:
 - a. Menyusun laporan keuangan dalam rangka perhitungan APBD;
 - b. Menyusun neraca daerah konsolidasi;
 - c. Menyusun laporan arus kas;
 - d. Mengumpulkan dan meneliti data sumber sebagai dasar pencatatan akuntansi;
 - e. Melakukan pembinaan kepada PPK SKPD.

b) Sub Bidang Aset yang mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penatausahaan dan pendokumentasian barang milik daerah;
- b. Mencatat dan membukukan segala jenis barang yang ada dalam gudang dalam suatu daftar inventaris barang daerah;
- c. Melakukan pengendalian pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum;
- d. Menganalisa data barang milik daerah untuk pemberdayaan dan mengoptimalkan pemanfaatannya;
- e. Melaksanakan penjualan, pelelangan dan penghibahan BMD.


6) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unsur pelaksana teknis operasional badan juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPKAD Kabupaten Lamongan Pasal 19. Pembentukan UPTB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan juga besaran organisasi serta fungsi jabatan unit pelaksanaan teknis badan ditetapkan berdasarkan analisis jabatan. UPTB terdiri dari (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, (2) Sub Bagian Tata Usaha, dan (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi merupakan mekanisme formal untuk mengelola suatu organisasi. Oleh karenanya organisasi yang baik dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai batas-batas

tanggungjawab dan tugas kepada setiap pegawai sehingga tercapai suatu koordinasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi dari BPKAD Kabupaten Lamongan yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3
Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Lamongan



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013

f. Keuangan Daerah

Kondisi perekonomian Indonesia dan Jawa Timur yang menunjukkan kinerja yang cukup baik tersebut membawa dampak pada kondisi perekonomian di Kabupaten Lamongan. Laju Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan didukung oleh tingkat konsumsi dalam negeri melalui perdagangan lokal, regional dan nasional. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh situasi politik, keamanan dan ketertiban, baik di tingkat Nasional maupun Regional dan Daerah. Perkembangan tersebut dapat terlihat dalam berkembangnya pendapatan daerah Kabupaten Lamongan setiap tahunnya, tingkat perkembangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2011-2013

Uraian	2011	2012	2013
PAD	99.545.629.500	129.287.942.536	161.087.916.084
Pendapatan Transfer	1.056.953.929.397	1.261.084.494.957	1.462.351.500.020
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	165.025.398.000	82.053.490.000	51.216.301.000
Pendapatan Daerah	1.321.524.956.897	1.472.425.927.493	1.674.655.717.104

Sumber: Dokumen BPKAD Kabupaten Lamongan tahun 2013.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan alat dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya, diharapkan setiap program dan kegiatan dilakukan secara maksimal yang didasarkan kepada efisiensi dan efektivitas sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Peranan yang sangat penting juga adalah unsur pelaksana dari pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyediakan sumber-sumber kebijakan fiskalnya melalui kebijakan pendapatan daerah. Hal ini dimaksud untuk menjaga kesinambungan fiskal yang lebih sehat sehingga pelaksanaan belanja daerah, likuiditasnya dapat terjaga dengan aman. Oleh sebab itu perencanaan di dalam pendapatan daerah sangat penting perannya dengan menjaga sisi pertumbuhan sehingga dapat menopang kebutuhan daerah dalam pembangunan daerah.

Di tahun 2013 secara keseluruhan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 1.653.569.457.550,00 yang ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 153.361.759.050,00. Untuk Pendapatan Transfer di targetkan sebesar Rp 1.450.180.879.500,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah di targetkan sebesar Rp 50.026.819.000,00.

Disisi belanja daerah dan transfer telah dialokasikan dana sebesar Rp 1.710.483.335.056,02 yang terdiri dari Belanja Operasional yang sebesar Rp 1.455.696.969.760,02; Belanja Modal juga dialokasikan sebesar Rp 250.783.853.296,00 dan Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp 1.129.000.000,00; serta Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp 2.873.512.000,00. Dengan postur pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka terdapat defisit sebesar Rp 56.913.877.506,02. Adapun untuk kebijakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 107.963.877.506,02 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 51.050.000.000,00 sehingga terdapat pembiayaan neto sebesar Rp 56.913.877.506,02. Di tahun 2013 pelaksanaan APBD dapat dilihat realisasi dari masing-masing komponen sebagaimana pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 2
Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Tahun 2013

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	<u>1.653.569.457.550,00</u>	<u>1.674.655.717.104,90</u>	<u>101,28%</u>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	153.361.759.050,00	161.087.916.084,90	105,04%
1.2	Pendapatan Transfer	1.450.180.879.500,00	1.462.351.500.020,00	100,84%
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	50.026.819.000,00	51.216.301.000,00	102,38%

1	2	3	4	5
2	Belanja	<u>1.710.483.335.056,02</u>	<u>1.606.782.530.255,67</u>	<u>93,94%</u>
2.1	Belanja Operasi	1.455.696.969.760,02	1.364.153.371.337,67	93,71%
2.2	Belanja Modal	250.783.853.296,00	240.071.772.482,00	95,73%
2.3	Belanja Tak Terduga	1.129.000.000,00	0,00	0,00%
2.4	Transfer	2.873.512.000,00	2.557.386.436,00	89,00%
	Surplus/(Defisit)	(56.913.877.506,02)	67.873.186.849,23	
3	Pembiayaan Netto	<u>56.913.877.506,02</u>	<u>57.326.297.239,78</u>	100,72%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	107.963.877.506,02	108.355.241.506,02	100,36%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	51.050.000.000,00	51.028.944.266,24	99,96%
	SILPA Tahun Berjalan	0,00	125.199.484.089,01	

Sumber: Dokumen BPKAD Kabupaten Lamongan tahun 2013.

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2013 yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dari PAD tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 129.284.733.136,02 dan pada PAD tahun 2013 sebesar Rp 153.361.759.050,00. Adapun Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 terdiri dari:

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	%	Realisasi Tahun 2012
1.	Pajak Daerah	28.480.394.920,00	34.882.026.900,50	122,48%	27.916.743.413,58
2.	Retribusi Daerah	26.370.297.850,00	29.725.601.395,00	112,72%	14.415.005.881,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.315.559.780,00	19.416.139.658,63	100,52%	19.399.749.694,65
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	79.195.506.500,00	77.064.148.130,77	97,31%	67.553.234.146,79
Jumlah		153.361.759.050,00	161.087.916.084,90	105,04%	129.284.733.136

Sumber: Dokumen BPKAD Kabupaten Lamongan tahun 2013.

Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana Tabel di atas dapat dilihat bahwa, Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melampaui target yang ditentukan. Nilai pencapaian Pajak Daerah sebesar 122,48%, Restribusi Daerah sebesar 112,72% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 100,52%. Dari ketiga pendapatan asli daerah di atas, Pajak Daerah memiliki capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan asli daerah.

Pengakuan nilai Aset Tetap untuk tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (2), bahwa Aset Tetap harus diakui sesuai dengan belanja modal dan biaya-biaya yang menyertainya sampai aset tetap tersebut dapat dipergunakan. Adapun penambahan Aset Tetap Kabupaten Lamongan selama Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Aset Tetap

No.	Uraian	Saldo Awal 2013	Penambahan	Pengurangan	Penyesuaian	Saldo Akhir 2013
1	Tanah	755.013.941.255	5.055.313.500,00	0,00	3.541.469.996,00	763.610.724.751
2	Peralatan dan Mesin	325.001.483.641	48.611.539.609	3.155.026.239	2.885.103.737,00	367.572.893.274
3	Gedung dan Bangunan	632.342.717.872	74.940.234.674	1.116.876.925	2.336.465.462,00	703.829.610.159
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.171.520.091.325	115.339.494.150	0,00	3.138.134.200,00	1.289.997.719.675
5	Aset Tetap Lainnya	19.747.298.613	2.306.926.163	1.800.000,00	2.123.996.413,00	19.928.428.363
6	Kont. Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	1.421.609.753,80	1.421.609.753
Jumlah		2.903.625.532.706	246.253.508.096	4.273.703.164	755.648.337,80	3.146.360.985.975

Sumber: Dokumen BPKAD Kabupaten Lamongan tahun 2013.

Aset Tetap bertambah sebesar Rp246.253.508.096,00; pengurangan mencapai jumlah sebesar Rp4.273.703.164,00, dan penyesuaian menambah sebesar Rp755.648.337,80 sehingga total Aset Tetap per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.146.360.985.975,80.

B. Penyajian Data

1. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan

Keuangan Daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan hak dan kewajiban daerah terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan serta pemanfaatan barang milik daerah, yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Seperti dalam pasal 330 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan mengenai Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud berdasarkan peraturan daerah adalah kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Dalam prosedur tersebut terdapat ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hery Pranoto selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, beliau tentang menjelaskan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

“Terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lamongan saat ini ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan itu, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan. Kalau peraturan pusat *ya* berpedoman pada Permendagri, *mas*. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan-peraturan tersebut dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan.” (wawancara pada tanggal 29 Agustus 2014, 10.30 WIB di ruang kerja)

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan saat ini sudah sesuai dengan peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan penjelasan Bapak Hery Pranoto selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yaitu:

“Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lamongan ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dengan tahapan perencanaan keuangan daerah sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.” (wawancara pada tanggal 29 Agustus 2014, 10.30 WIB di ruang kerja)

Pendapat dari Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan tersebut diperjelas oleh pendapat dari Bapak Agusta Prissadaryanto selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan sudah berlangsung dengan cukup baik, *mas* dan selalu ada upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, jadi laporan perkembangan keuangan daerah Kabupaten Lamongan dapat berlangsung dengan baik serta dapat di lihat secara langsung oleh masyarakat di website lamongan, *mas*.” (wawancara pada tanggal 29 Agustus 2014, 10.35 WIB di ruang kerja kepala BPKAD Kabupaten Lamongan)

Kabupaten Lamongan juga memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan keuangannya sendiri atau biasa disebut dengan Badan Layanan Umum Daerah, perihal tersebut dijelaskan oleh Bapak Achmad Fahmi Rizal selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Di Lamongan ini ada satu *mas* yang melakukan pengelolaan keuangannya sendiri atau BLUD yaitu Rumah Sakit Soegiri. Tujuannya untuk percepatan pelayanan, karena untuk melayani orang yang sedang sakit itu kan harus cepat *mas*. uang yang dikelola tidak masuk kas daerah tetapi pelaporannya tetap ke daerah. saat ini baru RS Soegiri yang mengelola keuangan sendiri.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 09.00 WIB di ruang kerja)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan jika pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terus ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan. Kemudian di Kabupaten Lamongan juga terdapat Rumah Sakit Soegiri yang melakukan pengelolaan keuangannya sendiri atau BLUD yang bertujuan untuk mempercepat pelayanannya. Sedangkan terkait tahapan pengelolaan keuangan daerahnya berlangsung dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, adapun penjelasan tahap pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Keuangan Daerah

Pada perencanaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah membutuhkan adanya aparat daerah yang berkualitas tinggi serta mempunyai visi yang bagus untuk dapat merencanakan keuangan daerah. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan dalam keuangan daerah daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh daerah Kabupaten Lamongan. Perencanaan merupakan kunci sukses menuju pada tata kelola keuangan yang baik, pemerintah daerah sebagai pemegang kunci

perencanaan pembangunan daerah harus dapat menetapkan perencanaan pengelolaan keuangan daerah dengan tepat. Dalam tahap perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan terdapat beberapa tahapan atau siklusnya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurul Mukminin selaku Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan.

“Perencanaan itu dimulai dari estimasi anggaran *mas*, dengan tujuan untuk mengetahui pendapatan, kemampuan pendapatan dan pembiayaannya, sehingga dapat diketahui kapasitas belanja yang harus dialokasikan. Estimasi anggaran tersebut dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah itu proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang ditandatangani oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Bupati lewat nota kesepakatan. Lalu penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran) itu dikonsolidasikan dengan tim anggaran yang kemudian diusulkan menjadi RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang kemudian ditetapkan oleh Dewan dan selanjutnya dievaluasi oleh pemerintah provinsi atau Gubernur yang kemudian RAPBD tadi ditetapkan menjadi APBD, tahapan perencanaan atau penyusunan selesai pada penetapan APBD *mas*.” (wawancara pada tanggal 1 September 2014, 10.30 WIB di ruang kerja)

Dalam tahapan perencanaan keuangan daerah sangat erat sekali hubungannya dengan legislatif, banyak daerah di Indonesia yang mengemuka permasalahan dengan legislatif dalam tahapan perencanaan keuangan daerah karena sangat besarnya kepentingan politik yang ada dalam legislatif. Bapak Nurul Mukminin selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan menjelaskan terkait hubungan dengan legislatif, beliau mengatakan:

“Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam perencanaan APBD tidak pernah mengemuka permasalahan dengan legislatif *mas*. Kita Selalu bisa menyeimbangkan aspirasi dengan legislatif. Kalau terkait dengan perencanaan keuangan daerah yang bermasalah itu karena dewan

sering kurang tepat waktu dalam penjadwalan APBD *mas*. Jadi, proses jadwal penyusunan APBD yang ada di legislatif itu sering molor atau telat, persoalan kurang disiplin waktu itu yang sering terjadi.” (wawancara pada tanggal 1 September 2014, 10.33 WIB di ruang kerja)

Pada tahapan perencanaan keuangan daerah dimulai dengan penetapan estimasi anggaran sampai dengan penetapan APBD, perencanaan keuangan daerah sangatlah penting terkait juga dengan pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lamongan yang selama ini membutuhkan perencanaan keuangan daerah yang memadai, tertib dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan terkait hubungannya dengan legislatif dalam perencanaan APBD dapat diatasi dengan saling menyeimbangkan aspirasi. Dengan adanya perencanaan keuangan daerah yang baik dan koordinasi yang baik maka diharapkan pelaksanaan dalam pembangunan di daerah Kabupaten Lamongan juga berjalan dengan baik.

b. Pelaksanaan Keuangan Daerah

Setelah terbentuknya APBD pada tahapan perencanaan atau penyusunan keuangan daerah, maka tahapan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan keuangan daerah. Setelah penyusunan dan penetapan APBD kemudian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan kepada semua SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan APBD. Dalam pelaksanaan keuangan daerah, kepala SKPD memiliki tanggungjawab dalam

pelaksanaannya, hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Yuli Utami selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

“Setiap SKPD memiliki tanggungjawab atas terselenggaranya pengelolaan yang baik *mas*, karena punya fungsi untuk melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pencatatan serta tanggungjawab terhadap pengelolaan APBD. Kalau penatausahaan keuangan daerah di pemerintah daerah Kabupaten Lamongan saat ini sudah bagus, *mas*. Seperti dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) di Kabupaten Lamongan saat ini sudah menggunakan sistem online SAKTI untuk mengajukannya pencairan anggaran *mas*.” (wawancara pada tanggal 1 September 2014, 10.40 WIB di ruang kerja bidang anggaran)

Sedangkan terkait dengan proses pelaksanaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan juga dijelaskan oleh Bapak Nurul Mukminin selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan, beliau menjelaskan:

“Pelaksanaan keuangan daerah itu dimulai dengan penyusunan DPA-SKPD *mas*. Setelah APBD ditetapkan maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahu SKPD untuk menyusun DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD itu memerinci sasaran, fungsi, kegiatan dan anggaran yang hendak disiapkan untuk mencapai anggaran. Lalu disusun rancangan anggaran Kas SKPD *mas* yang disampaikan ke PPKD bersama dengan rancangan DPA-SKPD. Lalu PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA-SKPD itu digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD *mas*.” (wawancara pada tanggal 1 September 2014, 10.35 WIB di ruang kerja)

Bapak Nurul Mukminin selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan juga menjelaskan mengenai adanya evaluasi terhadap keuangan daerah setelah tahapan pelaksanaan keuangan daerah, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau tahap pelaksanaan terlaksana biasanya terdapat evaluasi, *mas*. Tujuannya untuk menghasilkan perubahan APBD, perubahan APBD merupakan proses penggunaan dana saldo sisa APBD tahun sebelumnya yang dapat dimaksimalkan dengan proses perubahan APBD.” (wawancara pada tanggal 1 September 2014, 10.38 WIB di ruang kerja)

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan anggaran mengacu kepada proses pengelolaan keuangan daerah. Pada pelaksanaan anggaran terdapat larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah dan kewajiban pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah adanya pelaksanaan keuangan daerah biasanya terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diharapkan dapat mengoptimalkan sisa saldo anggaran tahun sebelumnya setelah itu berlanjut pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Tahapan terakhir dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pemerintah Daerah harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai keuangan daerah dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama kurun

waktu satu periode pelaporan. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Achmad Fahmi Rizal selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Lamongan.

“LKPD itu disusun untuk menyediakan informasi secara transparan tentang posisi keuangan pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan, *mas*. LKPD itu digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan anggaran belanja yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah. Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni jadi masalah terlambatnya pelaporan keuangan, biasanya laporan tiap semester itu *mas* yang sering terlambat.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 09.10 WIB di ruang kerja)

Sedangkan terkait dengan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah menurut Bapak Achmad Fahmi Rizal selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi adalah:

“Kalau tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah itu dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan *mas*.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 09.10 WIB di ruang kerja)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan keuangan daerah maka dibuatlah LKPD untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk LKPD. Adapun menurut Bapak Nurul Mukminin selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan menyebutkan bahwa LKPD tersebut terdiri dari:

“LKPD itu terdiri dari 4 macam laporan *mas*, Laporan Realisasi Anggaran atau LRA; Neraca; Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan atau CALK.” (wawancara pada tanggal 1 September 2014, 10.40 WIB di ruang kerja)

Berdasarkan pemaparan tersebut disebutkan bahwa pengguna anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi. LKPD tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan perlu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan LKPD oleh BPK yang merupakan lembaga Negara yang independen dan profesional ini dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Nurul Mukminin selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan, beliau mengatakan:

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan masih terus berupaya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan *mas*, terkait LKPD dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan masih mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) *mas*.” (wawancara pada tanggal 1 September 2014, 10.40 WIB di ruang kerja)

Pada dasarnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lamongan sudah baik, Kabupaten Lamongan juga mendapatkan audit oleh BPK dengan hasil WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Oleh karena itu Kabupaten Lamongan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah masih terus berupaya meningkatkannya supaya lebih akuntabel dan transparansi. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan informasi-informasi mengenai keuangan daerah melalui website www.lamongan.go.id yang dapat diakses oleh semua masyarakat guna meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan.

2. Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Pengelolaan aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur serta pengelolaan aset daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pengelolaan aset sangat penting karena dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang akan menambah pendapatan asli daerah. Kondisi pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan saat ini masih kurang optimal, hal tersebut sesuai seperti hasil wawancara dengan Bapak Achmad Fahmi Rizal selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi, beliau mengatakan:

“Kalau pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan dapat dikatakan masih kurang baik dalam artian masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pengelolaannya *mas*. Kabupaten Lamongan juga kurang optimal dalam perwujudannya melakukan pengelolaan aset daerah, padahal jika dioptimalkan aset itu sangat besar sekali, akan sangat membantu dalam pendapatan asli daerah. Aset daerah itu masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah, *mas*.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 09.15 WIB di ruang kerja)

Pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan masih terus ditingkatkan seperti dengan adanya pendidikan dan latihan serta pembinaan yang berlangsung secara kontinyu. Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan aset daerahnya menggunakan dasar perundang-undangan sebagai acuannya, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ritta Hillalayah selaku Kepala Sub Bidang Aset adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan aset di Kabupaten Lamongan itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta peraturan pusat yaitu Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 10.00 WIB di ruang kerja)

Sedangkan untuk siklus pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lamongan mengacu pada peraturan pusat yaitu seperti disebutkan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Ritta Hillalayah selaku Kepala Sub Bidang Aset adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan aset daerah berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan tadi, dalam pengelolaannya ada tahapan-tahapan atau siklus-siklusnya. Siklus yang diterapkan oleh Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan aset daerah adalah siklus yang sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007, *mas*. Siklusnya itu (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) Pengadaan; (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran; (4) Pemeliharaan; (5) Penatausahaan; (6) Penggunaan; (7) Pemanfaatan; (8) Pengamanan; (9) Penilaian; (10) Penghapusan; (11) Pemindahtanganan; (12) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; (13) Pembiayaan; (14) Tuntutan ganti rugi.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 10.05 WIB di ruang kerja)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pada pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lamongan masih belum dioptimalkan. Apabila penggunaan aset daerah Kabupaten Lamongan dipergunakan secara optimal maka menambah penerimaan daerah, tetapi memang cukup kurang dalam upaya mengoptimalkan serta kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di dalam pengelolaan aset daerah. Sedangkan untuk siklus pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lamongan

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siklus dalam pengelolaan aset daerah sangat beragam, banyak para ahli yang menggolongkan siklus-siklus dalam pengelolaan aset daerah yang pada prinsipnya sama yaitu untuk mempermudah proses pengelolaan aset daerah. Menurut Mardiasmo (2002: 238) terdapat tiga prinsip dasar dalam pengelolaan kekayaan (aset) daerah yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Ketiga prinsip tersebut dapat menjadi acuan dalam siklus pengelolaan aset daerah, adapun ketiga prinsip tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan Aset Daerah

Pengelolaan aset di setiap daerah diawali dari tahap perencanaan yang didalamnya termasuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran. Demikian pula proses pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lamongan yang juga diawali dari proses tersebut. Seperti halnya dengan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan dalam pengelolaan aset daerah juga memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan aset daerah yang baik. Proses pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan dimulai dengan perencanaan kebutuhan unit yang dimasukkan dalam RKA-SKPD. Menurut Ibu Ritta Hillalayah selaku Kepala Sub Bidang Aset, dimana beliau menjelaskan mengenai perencanaan dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

“Proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan dimulai itu dari penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) oleh masing-masing SKPD yang dianggarkan dalam dokumen RKA-SKPD. Didalam tahapan tersebut terdapat proses seperti musyawarah perencanaan pembangunan serta adanya kajian-kajian terhadap aset atau BMD yang akan diadakan, *mas.*” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 10.10 WIB di ruang kerja)

Setelah APBD ditetapkan maka setiap SKPD menjadikan daftar kebutuhan barang daerah yang telah dianggarkan dalam RKA-SKPD sebagai pedoman dalam pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. Pengadaan barang daerah didasarkan pada prinsip efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel. Pengadaan aset daerah dilakukan oleh pejabat pengelola barang daerah, seperti dijelaskan oleh Ibu Ritta Hillaliyah selaku Kepala Sub Bidang Aset, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa dibentuk oleh BPKAD setiap tahunnya *mas*, tim tersebut tugasnya untuk mempersiapkan dan memeriksa dokumen beserta barang yang dibeli. Masing-masing kepala SKPD itu juga memiliki tanggungjawab atas tertibnya administrasi, kualitas barang dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang pada kepala daerah melalui tim pengelola disertai dengan dokumen pengadaannya.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 10.20 WIB di ruang kerja)

Dalam proses pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (Mardiasmo, 2004: 238). Dengan sistem tender maka diharapkan dalam proses pengadaan barang itu terdapatnya transparansi dan proses pengadaan barang dapat berlangsung dengan baik. Setelah melalui proses pengadaan barang daerah kemudian dilanjutkan dengan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah yang dilakukan oleh Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Proses ini

adalah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan yang dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara. Hasil wawancara dengan Ibu Ritta Hillalayah selaku Kepala Sub Bidang Aset dijelaskan sedikit tentang proses setelah pengadaan barang yaitu:

“Proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran yang dilakukan PPTK kepada masing-masing SKPD Kabupaten Lamongan melalui bendahara barang, *mas*. Kemudian disimpan dan dicatat aset daerah tadi ke buku inventaris. Setelah itu dilakukan pelaporan tentang penggunaan aset daerah oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah. Pada penyimpanan dan penyaluran itu harus teliti dalam menentukan barang mana yang barang yang akan disalurkan serta memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugasnya.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 10.20 WIB di ruang kerja)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan atau koordinasi antara petugas pengelola dan pengguna barang milik daerah sangatlah penting. Dengan adanya koordinasi yang baik akan berpengaruh terhadap optimalnya pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan. Dengan penentuan barang daerah yang akan diadakan melalui berbagai kajian maka diharapkan pada tercapainya aset yang akan berguna atau aset yang dapat digunakan dengan optimal.

Pada tahapan pengadaan aset daerah merupakan salah satu tahapan yang sering terjadi masalah di banyak daerah di Indonesia. Sampai saat ini proses pengadaan barang di Kabupaten Lamongan sudah berlangsung cukup baik dengan sistem tender yang bertujuan untuk mengurangi tindakan-tindakan penyelewengan. Permasalahan yang ada merupakan hubungan antara PPTK dengan pengguna barang yang masih kurang koordinasi di pemerintah Kabupaten Lamongan.

b. Pelaksanaan Aset Daerah

Tahap pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari tahapan perencanaan pengelolaan aset. Setelah barang kebutuhan daerah dilakukan penyaluran maka dilakukanlah tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan aset daerah. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Ritta Hillalayah selaku Kepala Sub Bidang Aset, beliau menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

“Pelaksanaan itu sama pentingnya dengan perencanaan *mas*, dalam pelaksanaan banyak sekali siklus-siklusnya, faktor sumber daya manusia berperan penting dalam tahapan ini. Siklus pada tahap pelaksanaan itu dimulai saat penggunaan barang milik daerah, *mas*. Penggunaan itu hanya pemantapan BMD oleh kepala daerah kepada setiap SKPD untuk memastikan barang sesuai dengan fungsinya. Jadi barang tersebut dapat berfungsi optimal, bila pengguna barang tidak memanfaatkan BMD sesuai dengan fungsi SKPD *ya* akan terkena sanksi.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 10.30 WIB di ruang kerja)

Penggunaan barang milik daerah harus jelas fungsinya dan unit kerja yang akan menggunakan barang tersebut harus sesuai dengan fungsi SKPD, karena apabila penggunaannya tidak tepat maka pengguna barang daerah tersebut mendapatkan sanksi atau barang tersebut juga dapat dialihkan ke SKPD lain. Siklus selanjutnya dalam tahap pelaksanaan pengelolaan aset daerah setelah siklus penggunaan adalah penatausahaan. Siklus penatausahaan menurut pendapat dari Ibu Ritta Hillalayah selaku Kepala Sub Bidang Aset adalah sebagai berikut:

“Penatausahaan yang dilakukan itu pencatatan, pembukuan dan inventaris barang milik daerah. Dalam inventaris itu ada pengkodean, kode itu untuk memudahkan dalam pengelolaan aset daerah. Selama ini sumber daya manusianya masih kurang *mas* yang dapat mengolah

atau mengkode data aset-aset daerah itu, jadi *ya* pemda kesulitan mengelola asetnya *mas* karena tidak pastian data tersebut. Kalau siklus pemanfaatan itu merupakan pendayagunaan BMD sesuai fungsi masing-masing SKPD *mas*. Bentuk pemanfaatan BMD itu *ya* ada pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 10.35 WIB di ruang kerja)

Setelah siklus pemanfaatan aset daerah kemudian terdapat siklus pengamanan, pemeliharaan dan penilaian aset daerah. Pengamanan terhadap kekayaan daerah sangat penting serta harus dilakukan secara memadai, pemeliharaan aset daerah juga penting, karena dengan pemeliharaan aset daerah dapat menjaga aset daerah dalam kondisi optimal. Bapak Achmad Fahmi Rizal selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi, beliau menjelaskan terkait pengamanan, pemeliharaan dan penilaian.

“Pengamanan dalam aset daerah saat ini sudah cukup baik *mas* dan masih tetap terus ditingkatkan pengamanannya, *kan* itu aset daerah. Kalau pemeliharaan itu hampir sama *mas* dengan pengamanan tujuannya agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara optimal. Siklus pemeliharaan itu biasanya membutuhkan biaya banyak *mas* soalnya pengguna barang itu masih banyak yang kurang sadar akan tanggungjawab pribadinya untuk merawat barang daerah yang digunakannya. Serta biaya untuk pemeliharaan barang daerah itu masih kurang *mas*. Karena sebagian besar dana yang tersedia itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya lihat saja kendaraan dinas *mas* banyak yang kurang pemeliharaan, biasanya terdapat kendaraan dinas yang sudah baret atau yang lainnya. Kalau penilaian barang daerah itu tujuannya untuk menyusun neraca pemerintah daerah dan menetapkan nilai suatu barang dengan pedomannya standar akuntansi pemerintah, *mas*.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 09.30 WIB di ruang kerja)

Siklus terakhir dalam tahap pelaksanaan pengelolaan aset daerah setelah dilakukannya pengamanan, pemeliharaan dan penilaian maka dilakukanlah penghapusan dan pemindahtanganan terhadap barang daerah

yang sudah tidak bernilai atau fungsi barangnya berkurang. Pada dasarnya penghapusan dapat dimasukkan kedalam siklus pemindahtanganan, karena penghapusan termasuk salah satu tindakan dari pemindahtanganan barang milik daerah. Penjelasan mengenai siklus penghapusan dan pemindahtanganan dijelaskan oleh Bapak Achmad Fahmi Rizal selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi, beliau mengatakan:

“Penghapusan aset itu dilakukan setelah adanya penilaian terhadap BMD, tindakan penghapusan BMD dilakukan dengan pertimbangan teknis, ekonomis ataupun BMD yang hilang, *mas*. Petugas di penghapusan itu yang akan meneliti dengan pertimbangan tersebut terkait dengan BMD, kemudian membuat surat permohonan kepada kepala daerah yang nantinya menghasilkan keputusan tindakan terhadap BMD yang akan dimusnahkan atau dilakukan lelang atau dilakukan pemindahtanganan. Pemindahtanganan itu bisa dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar atau hibah.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 09.35 WIB di ruang kerja)

Siklus penghapusan pada pengelolaan aset daerah di harapkan dapat membuat tertib administrasi dan dapat mengurangi biaya administrasi terhadap barang-barang daerah yang fungsinya sudah tidak dapat optimal maupun yang sudah hilang. Dalam siklus penghapusan terdapat tindakan pemusnahan maupun pemindahtanganan terhadap barang daerah yang telah dinilai dan diteliti oleh petugas penilai barang daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah terdapat banyak siklus yang saling berhubungan, jadi dapat disimpulkan bahwa selain harus adanya koordinasi yang baik oleh semua petugas dan pengguna aset daerah juga faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah adalah kualitas dari sumber daya manusia.

c. Pengawasan Aset Daerah

Pengawasan merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan aset daerah. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga tahap penghapusan aset. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Dalam tahap pengawasan juga terdapat 3 (tiga) siklus yaitu pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pembiayaan; tuntutan ganti rugi. Siklus pembinaan, pengawasan dan pengendalian juga bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan aset daerah. Setelah siklus tersebut kemudian ada siklus pembiayaan dan siklus ganti rugi. Siklus pembiayaan dan siklus ganti rugi dijelaskan oleh Ibu Ritta Hillalayah selaku Kepala Sub Bidang Aset.

“Pembiayaan untuk pengelolaan aset daerah itu dianggarkan setiap tahun melalui APBD *mas*, yang dibutuhkan untuk buku inventaris, penerapan sistem informasi barang daerah (simbada), tunjangan pengurus barang dan lain sebagainya. Sedangkan siklus tuntutan ganti rugi itu lebih mengarah terhadap sanksi terhadap pengelola barang terkait dengan adanya kerugian untuk daerah.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 10.40 WIB di ruang kerja)

Tahap pengawasan wajib memiliki sistem dan teknik pengawasan yang baik dalam mengawasi pengelolaan aset daerah, pada pelaksanaan tuntutan ganti rugi juga harus terlaksana dengan baik. Oleh karena itu sistem dalam pengelolaan aset daerah atau sering disebut sistem informasi manajemen aset (SIMA) daerah perlu ditingkatkan agar masyarakat agar tidak mudah dikelabui oleh oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Ritta Hillalayah selaku Kepala Sub Bidang Aset, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk mewujudkan rencana pemerintah daerah, pengelolaan aset daerah harus dapat transparan dan akuntabel, peran sistem informasi manajemen aset sangat penting, *mas*. Saat ini masih terus ditingkatkan dalam penggunaan sistem tersebut, sumber daya manusia juga terus diberikan pelatihan untuk dapat menjalankan sistem itu dengan baik. Karena di Kabupaten Lamongan saat ini masih kurang *mas* sumber daya manusia yang mumpuni. Jadi sistem itu sangat membantu untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan yang akuntabel dan transparan.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 10.40 WIB di ruang kerja)

Sistem informasi manajemen aset daerah bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, untuk kebutuhan pengadaan barang serta estimasi biaya kebutuhan belanja dalam penyusunan APBD. Dalam proses pengawasan juga terdapat pemindahtanganan dan penghapusan terhadap aset daerah yang telah dilakukan penilaian. Pada pengawasan pengelolaan aset daerah didalamnya juga terdapat pelaporan barang daerah, seperti dijelaskan oleh Bapak Achmad Fahmi Rizal selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

“Pelaporan barang daerah itu termasuk dalam pengawasan aset daerah *mas*, dalam pengelolaan aset daerah *kan* juga ada pertanggungjawabannya yang harus dilaporkan dalam kurun waktu tiap semester dan tahun. Tujuan pelaporan *ya* untuk bahan menyusun Neraca daerah *mas*.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 09.37 WIB di ruang kerja)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan mengenai pentingnya sumber daya manusia yang berkompeten dan didukung dengan sistem yang terintegrasi dengan baik, maka pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lamongan dapat berlangsung dengan baik serta dapat memberikan pelaporan aset daerah secara transparan dan akuntabel.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan terus ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Saat ini Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan keuangan dan asetnya mendapatkan hasil audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK. Sehingga harus lebih dioptimalkan lagi hingga dapat hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambatnya dapat dilihat dari pemaparan di bawah ini:

a. Faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

Faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam mempermudah dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun faktor-faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan program aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan sistem informasi manajemen aset daerah

Berbagai cara dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan terus diupayakan. Penggunaan sistem yang tepat dapat membantu dalam pengelolaannya, oleh karena itu Kabupaten Lamongan sudah menerapkan sistem informasi manajemen keuangan

daerah dan sistem informasi manajemen aset daerah. Hal tersebut senada dengan yang diucapkan oleh Ibu Ritta Hillalayah selaku Kepala Sub Bidang Aset, beliau mengatakan:

“Saat ini, pengelolaan aset daerah sudah menggunakan sistem yang sesuai dengan pengelolaan barang daerah. SIMA itu membantu pengelolaan aset daerah untuk dapat lebih optimal, *mas.*” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 10.50 WIB di ruang kerja)

Tidak hanya dalam pengelolaan aset daerah, penerapan sistem informasi manajemen juga pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurul Mukminin selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan yaitu:

“Pengelolaan keuangan daerah juga didukung aplikasi manajemen daerah untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SIMDA keuangan daerah mulai dari penganggaran sampai pelaporan pertanggungjawaban *mas.*” (wawancara pada tanggal 6 Oktober 2014, 09.00 WIB di ruang kerja)

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi sistem informasi manajemen daerah sangat membantu dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan. Sistem aplikasi yang terintegrasi dengan baik memudahkan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan adanya sistem dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan maka diharapkan terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan yang

akuntabel dan transparan. Aplikasi sistem manajemen daerah juga membantu untuk proses pengelolaan yang lebih cepat, serta dapat mengurangi resiko penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2) Sarana dan prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Sarana dan prasarana dapat dijelaskan sebagai perlengkapan kerja maupun fasilitas yang bertujuan untuk membantu kinerja pegawai, dalam BPKAD sarana dan prasarana untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah peralatan elektronik atau komputer. Terkait sarana dan prasarana dipaparkan oleh Bapak Nurul Mukminin selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan.

“Di BPKAD saat ini komputer yang digunakan sudah baik, mungkin ada beberapa yang mengalami masalah tapi dapat dengan cepat dilakukan perbaikan. Jaringan internetnya juga sudah cepat *mas*. Komputer dan jaringan internet itu penting terkait sistem informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan.” (wawancara pada tanggal 6 Oktober 2014, 09.05 WIB di ruang kerja)

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan termasuk penting. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik dapat pula mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset

daerah Kabupaten Lamongan, aplikasi sistem yang dipergunakan juga dapat dijalankan dengan baik seiring dengan sarana prasarana yang baik di Kabupaten Lamongan. Dengan adanya sarana yang memadai seperti alat elektronik yang memadai serta didukung oleh jaringan internet yang bagus, maka sarana dan prasarana di Kabupaten Lamongan dapat dikatakan sudah memadai.

b. Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

Faktor penghambat merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan. Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat berasal dari sumber daya manusia, data yang hilang dan sebagainya. Lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut, terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lamongan:

1) Sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Sumber daya manusia merupakan peran terpenting dalam setiap aktifitas di pemerintahan, tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lamongan. Hal terkait sumber daya manusia dijelaskan oleh Bapak Achmad Fahmi Rizal yang merupakan Kepala Sub Bidang Akuntansi yang sering terlibat dalam pelaporan pertanggungjawaban pada proses pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Pemerintah Kabupaten Lamongan ini sangat kurang sumber daya manusia yang mengerti akuntansi, *mas*. Di kecamatan juga masih kurang sumber daya manusia yang profesional. Memang ada pegawai yang dibina, tetapi tidak lama kemudian mendapatkan promosi, jadi kurang siapnya mutasi juga berpengaruh terhadap kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lamongan.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 09.45 WIB di ruang kerja)

Kualitas dari sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan keahlian yang dimilikinya. Menurut data BPKAD Kabupaten Lamongan tahun 2014 jumlah pegawai BPKAD Kabupaten Lamongan menurut tingkat pendidikan adalah:

Tabel 5
Jumlah Pegawai BPKAD Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SMA	6
2	D3	2
3	D4	1
4	S1	36
5	S2	10
Jumlah		55

Sumber: Dokumen BPKAD Kabupaten Lamongan, 2014

Latar belakang pendidikan dari pegawai BPKAD Kabupaten Lamongan sangat beragam, bahkan yang berlatar belakang ekonomi jumlahnya sedikit, seperti penjelasan Bapak Nurul Mukminin selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan.

“Dalam proses pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan ini kurang adanya sumber daya manusia yang mumpuni *mas*, di BPKAD ini juga masih kurang yang berlatar belakang ekonomi akuntansi. meskipun ada beberapa tetapi jumlahnya masih kurang, *mas*.” (wawancara pada tanggal 6 Oktober 2014, 09.15 WIB di ruang kerja)

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan jika sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Lamongan mayoritas adalah lulusan strata 1 yaitu sebanyak 36 orang dari jumlah total pegawai sebanyak 55 orang. Tetapi sumber daya manusia yang berlatar belakang ekonomi akuntansi masih sedikit, hal tersebut berpengaruh dalam pengoptimalan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan yang keterkaitannya sangat erat dengan pendidikan ekonomi.

2) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

Hubungan atau koordinasi yang baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sangatlah penting, baik itu antar individu atau instansi terkait dengan pengelolaan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Achmad Fahmi Rizal selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi.

“Dalam pengelolaan aset daerah masih sering terjadi *miss* komunikasi antara pengurus barang dengan PPTK yang berakibat pengurus barang mencari-cari aset daerah pada akhir tahun anggaran karena kurang koordinasi, *mas*. koordinasi dengan badan pertanahan juga begitu biasanya ada masalah dalam pengurusan sertifikasi tanah sangat lama.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 09.50 WIB di ruang kerja)

Koordinasi yang lama dengan badan pertanahan menyebabkan banyak bidang tanah pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yang belum tersertifikasi, menurut data BPKAD Kabupaten Lamongan tahun 2012 terkait daftar tanah pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Daftar Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan Hasil Koreksi BPK

No.	Uraian	Jumlah Bidang	Jumlah Harga
1.	Tanah Bersertifikat	546	519.566.947.391
2.	Tanah Belum Bersertifikat	715	235.446.993.864
Total Tanah Per 31 Des 2012		1.261	755.013.941.255

Sumber: Dokumen BPKAD Kabupaten Lamongan, 2012

Berdasarkan data daftar tanah tersebut maka dijelaskan oleh Ibu Ritta Hillalayah selaku Kepala Sub Bidang Aset sebagai berikut:

“Kalau untuk aset Pemerintah Kabupaten Lamongan yang berupa tanah daerah ada daftarnya yang tahun 2012 *mas*, untuk yang tahun 2013 BPKAD tidak membuat karena tidak diminta oleh BPK. Dari daftar tersebut dapat dilihat jika jumlah tanah yang belum tersertifikasi masih banyak *mas*. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya agar proses sertifikasi dapat berlangsung dengan cepat.” (wawancara pada tanggal 12 September 2014, 10.50 WIB di ruang kerja)

Koordinasi yang kurang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lamongan juga dijelaskan oleh Bapak Nurul Mukminin selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan.

“Di pemerintahan harus ada sumber daya manusia yang mumpuni juga harus ada koordinasi yang baik didalamnya, *mas*. Koordinasi dengan masing-masing SKPD dalam penyusunan DPA, surat pertanggungjawaban serta laporan keuangannya.” (wawancara pada tanggal 6 Oktober 2014, 09.20 WIB di ruang kerja)

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak hanya peran dari SDM yang profesional yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah, adanya koordinasi didalamnya juga penting. Dengan koordinasi yang baik maka proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga dapat berlangsung secara optimal.

C. Analisis Data

1. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan reformasi anggaran dengan adanya perubahan anggaran tradisional yang sudah tidak digunakan karena sudah menggunakan anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mardiasmo (2002: 104) aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*. Dengan reformasi anggaran maka pemerintah Kabupaten Lamongan lebih dapat memaksimalkan anggaran daerah karena penyusunan dan penggunaannya berorientasi terhadap kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja dirasa dapat mewujudkan prinsip dari pengelolaan keuangan daerah

yaitu transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan juga terdapat Badan Layanan Umum Daerah atau badan yang melakukan pengelolaan keuangannya sendiri dengan tujuan percepatan pelayanan terhadap masyarakat, saat ini masih Rumah Sakit Soegiri Lamongan saja yang menjadi BLUD, tetapi untuk kedepannya akan dilakukan penambahan jumlah BLUD. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah maka terdapat 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban, adapun tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah adalah tahapan awal dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan. Perencanaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan erat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan. Seperti menurut Mahmudi (2010: 17) dijelaskan bahwa tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tahap yang krusial, peran DPRD dan masyarakat dalam tahap ini sangat besar. Hal tersebut dipahami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan bahwa untuk mewujudkan salah satu visi dan misi Kabupaten Lamongan untuk mensejahterakan masyarakat dan melakukan pembangunan daerah yang optimal maka salah satunya adalah dengan perencanaan keuangan daerah yang baik.

Proses perencanaan keuangan daerah sangatlah penting peranannya dalam mewujudkan tujuan dari daerah, tahapan perencanaan keuangan daerah

Kabupaten Lamongan tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Lamongan. Adapun tahapan awal dalam perencanaan keuangan daerah diawali dengan estimasi anggaran oleh TAPD yang bertujuan untuk mengetahui pendapatan, kemampuan pendapatan dan pembiayaannya sehingga dapat diketahui kapasitas belanja yang harus dialokasikan. Kemudian sekretaris daerah selaku ketua TAPD menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama bulan juni tahun anggaran berjalan. Kemudian rancangan KUA-PPAS tadi disampaikan kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya yang dilakukan oleh TAPD bersama badan anggaran DPRD.

Menurut Bapak Nurul Mukminin selaku kepala sub bidang anggaran pendapatan dan pembiayaan dijelaskan bahwa Pembahasan yang dilakukan oleh DPRD seringkali terlambat dari jadwal yang telah ditentukan, rancangan KUA-PPAS yang seharusnya sudah dibahas dan ditandatangani sampai dengan akhir juli anggaran berjalan tapi terlambat sampai dengan bulan berikutnya. Hal tersebut yang pada akhirnya akan memberatkan eksekutif dalam tahapan-tahapan selanjutnya di pengelolaan keuangan daerah, karena waktu yang cukup lama terlambat dalam pembahasan rancangan tersebut.

Apabila sudah tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dan legislatif dalam KUA-PPAS selanjutnya disepakati melalui nota kesepakatan

yang ditandatangani bersama. Selanjutnya TAPD memberikan surat edaran kepada semua SKPD untuk secepatnya menyusun RKA-SKPD, surat edaran kepala daerah yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan agustus tahun anggaran berjalan. Penyusunan RKA-SKPD merupakan tanggungjawab dari kepala SKPD, jika RKA-SKPD telah disusun maka kemudian dilakukan konsolidasi dengan TAPD untuk diusulkan menjadi RAPBD kepada DPRD. Setelah ditetapkan oleh DPRD kemudian diajukan untuk dievaluasi oleh pemerintah provinsi setelah itu baru ditetapkan menjadi APBD.

Jadi, pada proses perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan tidak banyak terdapat permasalahan, hanya saja permasalahan pada legislatif yang kurang disiplin waktu dalam tahapan pembahasan rancangan KUA-PPAS, sehingga berakibat pemerintah daerah harus kerja dengan sangat cepat untuk proses selanjutnya dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah. Jika terkait dengan hubungan dengan legislatif dalam penganggaran di Kabupaten Lamongan tidak mengemuka permasalahan seperti itu. Meskipun faktor politisnya sangat besar karena para anggota dewan masing-masing membawa aspirasi dari daerah pilihan (dapil) masing-masing. Selama ini permasalahan tersebut masih dapat diatasi dengan menyeimbangkan aspirasi legislatif dan eksekutif.

b. Pelaksanaan Keuangan Daerah

Tahapan selanjutnya dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan adalah pelaksanaan keuangan daerah. Menurut Mahmudi (2010: 18) dalam tahap pelaksanaan merupakan implementasi anggaran yang terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintahan. Tahapan pelaksanaan keuangan daerah juga tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Lamongan, yaitu Pelaksanaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan dimulai saat APBD sudah terbentuk. Diawali dengan proses penyusunan DPA oleh masing-masing SKPD di Kabupaten Lamongan, DPA disusun dengan rincian mengenai sasaran yang hendak dicapai, kegiatan untuk mencapai fungsi anggaran, jadi masing-masing SKPD menyusun DPA dan rancangan kas SKPD dengan batasan waktu paling lambat 6 hari kerja setelah adanya pemberitahuan oleh PPKD.

Setelah adanya pelaksanaan APBD kemudian terdapat proses perubahan APBD untuk memaksimalkan sisa lebih tahun anggaran (SiLPA). Menurut Anggraini (2010: 258) perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Perubahan APBD disetujui oleh pemerintah daerah dan legislatif yang kemudian ditetapkan oleh peraturan daerah.

Penatausahaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan dijelaskan oleh Ibu Yuli Utami selaku kepala bidang perbendaharaan bahwa dalam penatausahaan terdapat anggaran kas; buku kas umum daerah; rekening kas umum daerah; surat pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti penerimaan dan pengeluaran lain yang sah. Terkait dengan surat pertanggungjawaban di Kabupaten Lamongan sudah menerapkan sistem online yang bernama SAKTI atau sistem aplikasi keuangan dan akuntansi dengan sistem tersebut dapat meminimalisir keterlambatan, karena apabila terjadi keterlambatan maka tidak dapat diberikan surat rekomendasi untuk pencairan anggaran berikutnya untuk SKPD. Jadi, pada Kabupaten Lamongan saat ini sudah cukup tertib dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah seiring dengan adanya penerapan sistem aplikasi keuangan dan akuntansi, meskipun masih ada keterlambatan pada beberapa SKPD.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai pertanggungjawaban atas terlaksananya pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan sebelum membuat laporan pertanggungjawabannya, maka harus melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan taat pada peraturan. Seperti menurut Suhadak (2007:13) jika tahap pelaksanaan didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen baik, diharapkan tahap pelaporan dan

pertanggungjawaban tidak akan menemui banyak masalah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002: 115) untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (termasuk laporan keuangan) yang baik, maka diperlukan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi keuangan daerah.

Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Lamongan menurut Bapak Achmad Fahmi Rizal selaku kepala sub bidang akuntansi dijelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi secara transparan tentang posisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini sudah menggunakan sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mengatur dan membantu pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan.

Jadi, Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah tadi, maka dibuatlah LKPD. Dalam kaitannya dengan laporan realisasi semester pada SKPD di Kabupaten Lamongan itu masih sering terlambat. LKPD tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD bersangkutan. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan keuangan daerah mendapatkan hasil audit wajar dengan pengecualian oleh BPK. Dan masih terus membenahi pengelolaannya supaya bisa mendapatkan hasil audit wajar tanpa pengecualian oleh BPK.

2. Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini dalam LKPD mendapatkan hasil audit dari BPK yaitu wajar dengan pengecualian. Hasil audit tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan belum berjalan dengan optimal. Pengelolaan aset juga diduga menjadi ganjalan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Pengelolaan aset daerah tidak dapat dikatakan sebagai pengelolaan yang mudah, seperti menurut Siregar (2004: 561) menyebutkan bahwa masalah dalam pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang yang berakibat pemerintah daerah kesulitan mengetahui secara pasti aset yang dikelolanya, sehingga cenderung tidak optimal penggunaannya dan kesulitan mengembangkan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dan dapat mengembangkan aset daerah yang dimiliki. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan aset daerah terus diperbaiki dengan adanya sistem informasi manajemen tentang aset daerah yang diharapkan dapat membantu dalam proses pegelolaannya. Tahapan dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan Aset Daerah

Perencanaan dalam pengelolaan aset daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran. Perencanaan aset daerah dimulai saat penyusunan atau

perencanaan barang kebutuhan daerah, sistem perencanaan aset daerah. Menurut M. Yusuf (2009: 42) dalam pembelian aset daerah ada dua macam perencanaan yang harus dilakukan setiap tahunnya yaitu perencanaan kebutuhan aset daerah dan perencanaan pemeliharaan aset daerah. Berdasarkan dokumen sosialisasi Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kabupaten Lamongan disebutkan bahwa perencanaan pengelolaan aset daerah harus diawali dengan penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan aset daerah.

Pada proses awal perencanaan yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran terdapat tahapan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ritta Hillaliyah selaku kepala sub bidang aset bahwa tahapan dimulai dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) yang dianggarkan dalam RKA oleh masing-masing SKPD. Setelah adanya perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah kemudian ada tahapan pengadaan barang milik daerah. Dalam tahapan pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (Mardiasmo, 2004: 238). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengadaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara pemborongan pekerjaan, swakelola, hibah dan tukar-menukar. Masing-masing kepala SKPD memiliki tanggungjawab atas tertibnya administrasi dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang kepada Kepala Daerah melalui tim pengelola disertai dengan dokumen pengadaan barang.

Tahapan selanjutnya adalah penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah. Proses tersebut dilakukan oleh Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada masing-masing SKPD Kabupaten Lamongan melalui bendahara barang. Setelah itu dilanjutkan dengan pencatatan aset kedalam buku inventaris. Pencatatan dalam buku inventaris harus tepat, karena selama ini pengelolaan data masih terdapat kelemahan dikarenakan sulitnya pengkodean aset daerah. Jadi, perencanaan pengelolaan aset daerah merupakan proses yang menentukan berlangsungnya pengelolaan aset daerah yang sudah direncanakan. Dalam perencanaan memerlukan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan aset daerah yang diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan. Terkait pengadaan, penerimaan, penyaluran dan penyimpanan juga harus direncanakan dengan baik dan tertib administrasi sesuai dengan kebutuhan dan fungsi, maka barang milik daerah dapat dipergunakan dengan optimal kedepannya.

b. Pelaksanaan Aset Daerah

Pelaksanaan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lamongan mencakup berbagai siklus didalamnya, yaitu penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Dengan banyaknya siklus dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan, maka koordinasi sangatlah penting. Siklus pertama dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah adalah

penggunaan, pada pemerintah daerah Kabupaten Lamongan penggunaan barang milik daerah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Pada dasarnya siklus penggunaan hanyalah penegasan status barang daerah dengan tujuan tertib administrasi. Menurut Mardiasmo (2002: 239) menyebutkan kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD juga harus melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah agar tidak terjadi penyelewengan.

Penatausahaan barang daerah sering juga disebut dengan kegiatan inventarisasi barang daerah, yang didalamnya terdapat kegiatan perhitungan, pengurusan, pengaturan, pencatatan dan pelaporan. Menurut Ibu Ritta Hillaliyah selaku kepala sub bidang aset dijelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam kegiatan inventarisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, persoalan tersebut yang menjadi titik lemah dalam pengelolaan aset daerah. Pada inventarisasi aset daerah terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah.

Pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam pemanfaatan aset daerahnya melakukannya dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Dari semua bentuk pemanfaatan aset daerah tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan barang

daerah dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk juga kerjasama dengan pemerintah pusat. Siklus pengamanan dan pemeliharaan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara optimal agar terhindar dari klaim pihak lain, serta dengan adanya pengamanan dan pemeliharaan barang daerah tersebut dapat membuat aset daerah tetap berdaya guna dan berhasil guna karena dengan adanya pemeliharaan juga akan membuat aset daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Menurut Mardiasmo (2002: 239) mengatakan bahwa pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai, baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi. Pengamanan aset daerah Kabupaten Lamongan sudah dilakukan secara fisik, sistem akuntansi dan juga hukum, serta pengamanan terhadap aset daerah terus dilakukan peningkatan untuk menghindari klaim dari pihak lain. Berdasarkan dokumen sosialisasi Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kabupaten Lamongan dijelaskan bahwa pengamanan harus didukung sistem administrasi yang tertib khususnya dalam buku inventaris, selain itu perlu dilakukan pemberian kode untuk menjaga kode registrasi dan menghindari klaim pihak lain.

Pada pemeliharaan aset daerah menurut Bapak Achmad Fahmi Rizal selaku kepala sub bidang akuntansi dijelaskan bahwa dalam pemeliharaan aset daerah masih dianggap kurang karena biaya yang minim dalam pemeliharaan barang daerah menyebabkan pemeliharaan tidak dapat berlangsung dengan optimal. Penilaian aset daerah yang merupakan kegiatan menilai atas suatu barang milik daerah yang bertujuan untuk penyusunan

neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Petugas yang melakukan penilaian terhadap barang daerah maupun independen yang menilai harus bertugas dengan benar terkait penilaian barang daerah, karena apabila terdapat barang daerah yang sudah tidak dapat berfungsi dengan baik dapat diupayakan untuk dilakukan pemindahtanganan maupun penghapusan agar tidak membebani anggaran belanja pemeliharaan aset daerah.

Jadi, pada proses pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan dengan berbagai tahapan didalamnya masih membutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkompeten untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan khususnya pada tahapan pengolahan data barang milik daerah atau inventaris. Terkait dengan pengamanan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan saat ini sudah baik dengan pengamanan secara fisik, administratif dan hukum. Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun sistem dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan.

c. Pengawasan Aset Daerah

Tahapan pengawasan sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan pada tahapan sebelumnya. Menurut Mardiasmo (2002: 241) Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar oknum-oknum tidak mudah

menyalahgunakan kekayaan milik daerah. Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat menyadari pentingnya dari pengawasan pengelolaan aset daerah, oleh karena itu penggunaan sistem dan teknik pengawasan sangat penting peranannya. Pengawasan dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan diperlukan agar aset daerah yang dimiliki Kabupaten Lamongan tidak mudah dimanipulasi oleh pengguna aset atau oknum tertentu karena sangat beragam kepentingannya.

Berdasarkan Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa dalam memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat maka dipergunakan aplikasi sistem informasi manajemen barang daerah atau Sistem informasi manajemen aset. Menurut Ibu Ritta Hillalayah selaku kepala sub bidang aset dijelaskan bahwa sistem informasi manajemen aset sudah diterapkan dalam pengelolaannya, tetapi masih membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu dan memahami tentang pengelolaan aset daerah. Merupakan hal yang sia-sia apabila adanya sistem yang sudah terintegrasi dengan baik tetapi sumber daya manusianya masih belum memadai, pelatihan dan pendidikan harus lebih giat lagi dilaksanakan untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Pada pengawasan aset daerah terdapat tindakan penghapusan dan pemindahtanganan yang dilakukan untuk tujuan tertib administrasi setelah adanya penilaian terhadap barang daerah. pada proses pengawasan juga terdapat pelaporan barang daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 90

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa pelaporan barang daerah dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah. Seperti menurut Achmad Fachmi Rizal selaku kepala sub bidang akuntansi yang menjelaskan bahwa laporan pengelolaan aset daerah yang disampaikan secara berjenjang dengan laporan tiap semester dan tiap tahun.

Berbagai tahapan dalam pengawasan aset daerah termasuk pelaporan aset daerah juga memerlukan adanya sistem informasi manajemen daerah untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, untuk kebutuhan pengadaan barang dan estimasi biaya kebutuhan belanja dalam penyusunan APBD serta dapat memonitor penggunaan aset daerah beserta pengguna yang bertanggungjawab terhadap aset tersebut. Seperti menurut M. Yusuf (2009: 189) bahwa agar penarikan informasi menjadi lebih cepat, akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diciptakan sistem informasi yang dapat menggantikan pekerjaan manual menjadi secara elektronik dan *online* antar SKPD yaitu dengan sistem informasi manajemen aset. Jadi, dengan berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah pemerintah daerah Kabupaten Lamongan terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan aset daerah yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat melakukan pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen aset sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

a. Faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

1) Penggunaan program aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan sistem informasi manajemen aset daerah

Aplikasi sistem informasi manajemen dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sangat penting. Penerapan aplikasi sistem tersebut akan membantu pengelolaan dan dapat mempermudah pengawasannya. Adanya sistem informasi manajemen daerah merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, lengkap, tepat untuk menunjang proses administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah menerapkan sebuah aplikasi sistem yang dapat menunjang dalam kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan.

Menurut Mardiasmo (2002: 242) terkait pentingnya sistem informasi manajemen, yaitu untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal. Tertulis juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 bahwa pentingnya penerapan sistem informasi manajemen barang daerah untuk memudahkan

pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan. Selain itu, telah dijelaskan oleh Bapak Nurul Mukminin selaku kepala bidang anggaran dan pembiayaan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan juga mempergunakan sistem informasi manajemen keuangan daerah dengan tujuan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan.

Jadi, dengan penerapan sistem informasi manajemen secara komprehensif dapat mempermudah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tentunya didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Sehingga dengan penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah pada keuangan dan aset daerah dapat memudahkan, mempercepat dan mengawasi proses pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan.

2) Sarana dan prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memiliki sarana dan prasarana yang ada sudah memadai untuk proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sarana dan prasarana yang memadai tidak terlepas dari proses perencanaan aset daerah yang baik, hal tersebut senada dengan pernyataan dari M. Yusuf (2009: 41) bahwa untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana diperlukan perencanaan yang baik agar sarana dan

prasarana yang dibeli tidak menjadi barang rongsokan atau tidak dapat dimanfaatkan. Seperti menurut Bapak Nurul Mukminin selaku kepala bidang anggaran dan pembiayaan yaitu sarana dan prasarana yang memadai dalam BPKAD Kabupaten Lamongan seperti dalam penggunaan barang elektronik atau komputer dalam pengaplikasian sistem informasi manajemen daerah sudah sangat mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik.

Jadi, dengan sarana dan prasarana dalam pengembangan sistem pelaporan pertanggungjawaban yang sudah baik serta dapat dilakukan dengan cepat dengan *online* karena ketersediaan komputer dan jaringan internet. Dengan sarana dan prasarana yang baik, maka bisa mengoptimalkan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, bisa mendukung Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- b. Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - 1) Sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Sumber daya manusia merupakan faktor yang utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan. Pada pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya BPKAD Kabupaten

Lamongan, sumber daya manusia sudah cukup memadai secara kuantitas, tetapi belum untuk kualitas dari sumber daya manusianya. Menurut Ika (2014: 145) disebutkan bahwa Administrasi pemerintahan tergantung pada sumber daya manusia yang dimilikinya, manakala kualitas sumber daya manusianya baik maka proses administrasi akan berjalan baik serta tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Jadi kualitas dari sumber daya manusia terkait pemahaman tentang akuntansi harus ditingkatkan untuk mewujudkan administrasi yang baik dalam pemerintahan. Data tahun 2014 terkait jumlah sumber daya manusia dalam BPKAD Kabupaten Lamongan menurut tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7**Jumlah Pegawai BPKAD Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SMA	6
2	D3	2
3	D4	1
4	S1	36
5	S2	10
Jumlah		55

Sumber: Dokumen BPKAD Kabupaten Lamongan, 2014

Berdasarkan data tersebut sebaiknya masih dilaksanakan peningkatan pendidikan terhadap pegawai, karena dari jumlah pegawai di BPKAD tersebut masih kurang sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan ekonomi. Selain latar belakang dari sumber daya manusia, adanya pergeseran atau mutasi pada aparatur pemerintah juga menjadi faktor penghambat. Sering terjadi seorang pegawai yang sudah dilatih dan diberikan pendidikan khusus terkait dengan akuntansi yang bertujuan untuk memahami pengelolaan keuangan dan aset daerah yang kemudian tidak beberapa lama mendapatkan promosi.

Mutasi atau promosi terhadap aparat pemerintah, maka seharusnya pelatihan dan pendidikan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah harus lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat menambah pengetahuan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Jadi, apabila terdapat mutasi atau promosi terhadap aparat pemerintah tersebut sudah siap dengan adanya aparat pemerintah lain yang juga sudah mengerti dan paham terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Serta dengan semakin banyaknya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi dalam BPKAD Kabupaten Lamongan akan dapat mempermudah proses pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan.

2) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

Suatu kegiatan organisasi dapat berlangsung dengan baik apabila didalamnya terdapat suatu koordinasi yang baik pula, tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan. Menurut G. R. Terry dalam Sukarna (2011: 8) koordinasi merupakan penyerempakan kerja sebaik-baiknya untuk mengatur keseluruhan secara tepat dalam waktu yang ditentukan dengan pelaksanaan yang searah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Koordinasi juga bisa diartikan secara singkat sebagai rangkaian kegiatan pengaturan kerjasama antara unit-unit organisasi.

Saat ini koordinasi antar sub seksi di BPKAD Kabupaten Lamongan tidak terdapat persoalan, yang menjadi faktor penghambat adalah koordinasi dengan instansi lain. Seperti menurut M. Yusuf (2009: 187) bahwa rentang kendali antara pengelola aset atau barang milik daerah pada pemerintah daerah dengan PPTK sangat jauh, dan perlu melalui para pemimpin SKPD sehingga dibutuhkan birokrasi yang panjang. Koordinasi yang lemah antara pengguna barang daerah dengan PPTK yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan terkait dengan keberadaan barang daerah yang tidak jelas.

Selain itu, dalam pengelolaan aset daerah yang terdapat permasalahan karena kurang baiknya koordinasi antara pengurus

aset daerah dengan bidang pertanahan dalam kaitannya sertifikasi tanah. Proses yang cukup lama dalam sertifikasi dapat memperlambat pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data BPKAD terkait daftar tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Daftar Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan Hasil Koreksi BPK

No.	Uraian	Jumlah Bidang	Jumlah Harga
1.	Tanah Bersertifikat	546	519.566.947.391
2.	Tanah Belum Bersertifikat	715	235.446.993.864
Total Tanah Per 31 Des 2012		1.261	755.013.941.255

Sumber: Dokumen BPKAD Kabupaten Lamongan, 2012

Jadi, peningkatan koordinasi dan hubungan kerjasama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan harus lebih ditingkatkan lagi guna terwujudnya pengelolaan yang baik. Dengan peningkatan koordinasi dengan badan pertanahan juga diharapkan dapat mempersingkat waktu pengurusan sertifikasi tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah daerah yang berorientasi terhadap kepentingan publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lamongan yang merupakan gambaran dari hasil pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lamongan masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pencapaian yang baik, karena pemerintahan yang baik seharusnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam kaitannya dengan opini yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Lamongan atas LKPD tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih terdapat beberapa permasalahan yang membuatnya belum bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
2. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas merupakan salah satu penghambat untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik. Sumber daya manusia yang masih kurang bukan hanya dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Lamongan tetapi juga dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3. Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah menerapkan aplikasi sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempermudah proses pengelolaannya serta dapat mengurangi penyelewengan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Meskipun dalam penerapan sistem informasi manajemen daerah belum bisa maksimal, masih terdapat kendala dalam penerapan sistem tersebut yang masih harus dilakukan penyempurnaan.
4. Terdapat faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Penggunaan program aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan sistem informasi manajemen aset daerah;
 - 2) Sarana dan prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 - 2) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, berikut dikemukakan beberapa saran terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan:

1. Seharusnya kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan lebih ditingkatkan. Adapun cara yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas perekrutan pegawai dengan taraf pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. Pemberian kesempatan untuk melakukan pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya dari pemerintah daerah bagi para pegawai yang taraf pendidikannya masih rendah atau pegawai yang mempunyai potensi baik.
2. Penerapan sistem informasi manajemen daerah sebaiknya terus diterapkan dan diperbaharui seiring dengan perkembangan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan.
3. Koordinasi dalam pengelolaan aset daerah seharusnya ditingkatkan. Baik itu koordinasi antara pengguna dan pengelola aset daerah, maupun koordinasi dengan Badan Pertanahan terkait sertifikasi tanah juga sebaiknya ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Yunita, dan B. Hendra Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja (Penyusunan Secara Komprehensif)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arif, Bachtiar, dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Firman. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Diakses 22 Juli 2014. <http://firman25.blogspot.com/2013/10/prinsip-prinsip-manajemen.html>.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2004. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hambali. 2010. *Inventarisasi Barang Milik Negara*. Bandung: Politeknik Negeri Bandung
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Persada.
- Hidayat, Muchtar. 2012. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Jayanti, Ika Puspita. 2014. *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Lamongan. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan.
- _____. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan.

Lamongan. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

_____. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan.

_____. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013.

_____. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

_____. *Potensi Daerah*. Diakses 31 Juli 2014. www.lamongankab.go.id/potensi-daerah.aspx

_____. *Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Lamongan*. Diakses 31 Juli 2014. http://bpkad.lamongankab.go.id/?page_id=29

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (edisi kedua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Manullang. M. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mardalis. 2003. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

_____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

_____. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munir, Badrul. 2003. *Perencanaan Anggaran Kinerja (Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah)*. Mataram: Samawa Center.

M. Yusuf. 2009. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

_____. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

_____. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.

_____. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

_____. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.

Richard L, Daft. 2010. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siregar D, Doli. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia.

Sitompul, Anisa. 2014. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol 2, No. 1, 2014: 97-110

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.


Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.

Suhadak dan Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD*. Malang: Banyumedia Publishing.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi.

Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yuwono, Sony dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing.



Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat ini?
2. Apakah pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apakah sudah berlangsung dengan baik?
3. Masalah-masalah apa saja yang terdapat dalam pengelolaan keuangan daerah?
4. Apa sajakah kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah?
5. Bagaimana tahapan pengelolaan keuangan daerah?
 - a. Perencanaan keuangan daerah
 - b. Pelaksanaan keuangan daerah
 - c. Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan daerah
6. Terkait dengan Perencanaan Keuangan Daerah adanya pengambilan keputusan dalam estimasi pendapatan dan pengeluaran anggaran itu siapa yang mengambil atau bertanggungjawab terhadap estimasi anggaran tersebut?
7. Bagaimanakah hubungan dengan legislatif dalam tahapan perencanaan keuangan daerah?
8. Terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban yang seperti apa? Atau pertanggungjawaban itu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)?
9. Apakah fungsi dari laporan pertanggungjawaban keuangan daerah?
10. Opini apa yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya?
11. Adakah peraturan daerah Kabupaten Lamongan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah?
12. Adakah SKPD di Kabupaten Lamongan yang mengelola keuangan sendiri?

13. Bagaimana proses pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat ini?
14. Masalah-masalah apa yang terdapat dalam pengelolaan aset daerah?
15. Apa sajakah kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan aset daerah?
16. Bagaimanakah tahapan pengelolaan aset daerah?
 - a. Perencanaan manajemen aset
 - b. Pelaksanaan manajemen aset
 - c. Pengawasan manajemen aset
17. Apakah benar dalam siklus pengadaan aset daerah sering atau rawan terjadi praktik korupsi? Sehingga banyak aparatur daerah yang tidak mau menjadi panitia pengadaan barang dan jasa?
18. Bagaimanakah inventarisasi aset daerah di pemerintah Kabupaten Lamongan?
19. Apakah masih banyak aset daerah (tanah) yang belum tersertifikasi? Atau dipergunakan oleh pihak lain tanpa izin?
20. Adakah peraturan daerah Kabupaten Lamongan terkait pengelolaan aset daerah?
21. Apakah siklus pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lamongan saat ini sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007?
22. Berapakah jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan?
23. Bagaimanakah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan?
24. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah?
25. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah?
26. Apakah Kabupaten Lamongan sudah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerahnya? Apakah upaya yang di lakukan dalam mewujudkannya?

CURRICULUM VITAE

Nama : Mega Raharja

Nomor Induk Mahasiswa : 105030103111018

Tempat & Tanggal Lahir : Lamongan, 2 Juli 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan :

1. TK Islam Al-Mudlofar, Tahun 1996 – 1998
2. SD Negeri Tanjung, Tahun 1998 - 2004
3. SMP Negeri 1 Lamongan, Tahun 2004 - 2007
4. SMA Negeri 1 Lamongan, Tahun 2007 – 2010
5. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2010 – 2015

Email : megaraharja@gmail.com





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 09/7 /UN10.3/PG/2014
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jalan Basuki Rahmat No. 1
Lamongan

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Mega Raharja
Alamat : Jalan Raya Tanjung No. 205
NIM : 105030103111018
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : -
Tema : Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Studi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
Lamanya : 1 (satu) bulan.
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang,
a.n. Dekan
Ketua Prodi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
 Jl. Jendral Basuki Rachmat Nomor 2 Lamongan - 62251
 Telp. (0322) 321010 Fax : 312092 E-mail : dppka@lamongan.go.id,

Web Site : www.lamongan.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 840/ 951 & 1413.215/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. HERY PRANOTO
NIP : 19620805 198903 1 010
Pangkat : Pembina Utama Muda (IVc)
Jabatan : Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MEGA RAHARJA
NPM : 10500103111018
Fakultas : Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Universitas Brawijaya Malang
Maksud : Menginformasikan bahwa yang bersangkutan telah
 Melaksanakan penelitian pada 29 Agustus s/d
 3 Oktober 2014 dengan judul.

" Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 6 Oktober 2014
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN



Drs. HERY PRANOTO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620805 198903 1 010





LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2013
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

Uraian	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	34,882,026,900.50	27,916,743,413.58
Pendapatan Retribusi Daerah	15,164,676,654.00	13,423,744,929.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,416,139,658.63	19,399,749,694.65
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17,268,081,009.29	12,662,787,675.05
Dana Bagi Hasil Pajak	89,743,822,844.00	84,900,637,030.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	15,712,417,120.00	18,937,916,280.00
Dana Alokasi Umum (DAU)	958,344,988,000.00	832,015,926,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	75,665,880,000.00	70,832,240,000.00
Dana Penyesuaian	246,212,819,000.00	193,600,248,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	76,516,256,952.00	60,725,416,363.00
Dana Bagi Hasil Lainnya Dari Provinsi	155,316,104.00	75,320,684.00
Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00
Pendapatan Lainnya	51,216,301,000.00	82,053,490,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas	1,600,298,725,242.42	1,416,544,220,069.28
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	908,271,922,094.00	858,334,446,175.00
Belanja Barang	199,105,403,027.00	153,699,074,638.00
Bunga	2,006,201,715.67	3,205,861,172.95
Subsidi	0.00	0.00
Hibah	49,742,064,061.00	46,585,113,954.00
Bantuan Sosial	24,842,448,300.00	28,530,280,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	107,045,385,766.00	63,031,395,766.00
Belanja Tak Terduga	0.00	336,666,584.00
Bagi Hasil Pajak	1,253,705,556.00	1,074,227,050.00
Bagi Hasil Retribusi	1,303,680,880.00	1,184,906,780.00
Jumlah Arus Keluar Kas	1,293,570,811,399.67	1,155,981,972,119.95
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	306,727,913,842.75	260,562,247,949.33
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Penjualan Atas Tanah		
Pelepasan Hak Atas Tanah	0.00	0.00
Pendapatan Penjualan Alat Angkutan		
Penjualan Alat Angkutan Darat Bermotor	30,000,000.00	77,300,000.00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai	2,000,000.00	11,172,000.00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan bekas bangunan	21,500,000.00	91,000,000.00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan hasil penebangan pohon	5,036,000.00	5,010,000.00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		
Penjualan drum bekas	18,183,000.00	14,773,500.00
Jumlah Arus Masuk Kas	76,719,000.00	199,255,500.00



Arus Keluar Kas		
Belanja Tanah	4,940,582,000.00	5,508,395,900.00
Belanja Modal Pengadaan Tanah	4,940,582,000.00	5,508,395,900.00
Belanja Peralatan dan Mesin	44,693,268,469.00	53,069,129,425.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	3,987,500,000.00	2,001,490,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan	10,379,699,910.00	9,802,066,000.00
<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</i>	<i>10,379,699,910.00</i>	<i>9,738,486,000.00</i>
<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tdk Bermotor</i>	<i>0.00</i>	<i>63,580,000.00</i>
<i>Belanja Modal Pengadaan Alat2 Angktn di atas Air Tdk Bermotor</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	21,960,000.00	136,695,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat2 Pengol Pertanian,Peternakan&Perikanan	1,213,867,000.00	1,472,870,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	12,199,125,890.00	11,722,635,850.00
<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</i>	<i>1,755,640,900.00</i>	<i>552,811,200.00</i>
<i>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</i>	<i>1,742,698,180.00</i>	<i>863,605,550.00</i>
<i>Belanja Modal Pengadaan Komputer</i>	<i>5,661,622,310.00</i>	<i>8,731,793,450.00</i>
<i>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</i>	<i>2,760,997,850.00</i>	<i>1,290,605,150.00</i>
<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</i>	<i>63,406,000.00</i>	<i>142,580,000.00</i>
<i>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</i>	<i>214,760,650.00</i>	<i>141,240,500.00</i>
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	1,265,539,900.00	982,818,500.00
<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</i>	<i>947,902,900.00</i>	<i>820,918,500.00</i>
<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</i>	<i>317,637,000.00</i>	<i>161,900,000.00</i>
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	214,575,000.00	247,535,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	11,438,149,910.00	8,809,017,275.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	3,558,428,359.00	17,886,501,800.00
Belanja Modal Alat-alat Keamanan	0.00	7,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah/Sampah	414,422,500.00	0.00
Belanja Gedung dan Bangunan	71,558,975,600.00	77,671,255,500.00
Belanja Modal Bangunan Gedung	71,558,975,600.00	77,671,255,500.00
Belanja Modal Monumen	0.00	0.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112,616,170,050.00	110,710,281,350.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan	94,843,074,050.00	98,305,844,700.00
<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</i>	<i>91,957,693,700.00</i>	<i>94,065,873,200.00</i>
<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</i>	<i>2,885,380,350.00</i>	<i>4,239,971,500.00</i>
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15,459,658,000.00	10,459,501,500.00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	298,079,000.00	328,719,900.00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2,015,359,000.00	1,616,215,250.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,203,994,563.00	11,566,584,435.00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2,113,994,563.00	11,553,384,435.00
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	90,000,000.00	13,200,000.00
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	0.00	0.00
Jumlah Arus Keluar Kas	236,012,990,682.00	258,525,646,610.00
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan	(235,936,271,682.00)	(258,326,391,110.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00
Penerimaan piutang daerah (Dana Revolving)	22,291,364,000.00	22,666,356,950.00
Jumlah Arus Masuk Kas	22,291,364,000.00	22,666,356,950.00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	36,900,000,000.00	34,900,000,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	62,374,800.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	14,128,944,266.24	12,000,000,000.00
Jumlah Arus Keluar Kas	51,028,944,266.24	46,962,374,800.00
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan	(28,737,580,266.24)	(24,296,017,850.00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	73,816,497,855.00	73,812,786,722.00
Iuran Wajib Pegawai Negeri	56,435,557,246.00	56,435,557,246.00
Utang Taperum	1,159,728,000.00	1,159,728,000.00
Utang PPh Pusat	16,221,212,609.00	16,217,501,476.00
Jumlah Arus Masuk Kas	73,816,497,855.00	73,812,786,722.00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	73,816,707,855.00	73,812,786,722.00
Iuran Wajib Pegawai Negeri	56,435,557,246.00	56,435,557,246.00
Utang Taperum	1,159,728,000.00	1,159,728,000.00
Utang PPh Pusat	16,221,422,609.00	16,217,501,476.00
Jumlah Arus Keluar Kas	73,816,707,855.00	73,812,786,722.00
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Nonanggaran	(210,000.00)	0.00
Kenaikan/Penurunan Kas	42,053,851,894.51	(22,060,161,010.67)
Saldo Awal Kas di BUD	81,934,698,394.87	111,681,362,736.11
Saldo Akhir Kas di BUD	123,988,550,289.38	81,931,286,394.87
Saldo Akhir Kas di BLUD	1,115,868,799.63	4,129,179,111.15
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	95,065,000.00	4,185,404.54
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	216,362,663.00	40,733,567.00
Saldo Akhir Kas	125,415,846,752.01	86,105,384,477.56

BUPATI LAMONGAN

Ttd

FADELI

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOH. MUHADJIR



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	%	Realisasi Tahun 2012
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	28,480,394,920.00	34,882,026,900.50	122.48%	27,916,743,413.58
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	26,370,297,850.00	29,725,601,395.00	112.72%	14,415,005,881.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	19,315,559,780.00	19,416,139,658.63	100.52%	19,399,749,694.65
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79,195,506,500.00	77,064,148,130.77	97.31%	67,553,234,146.79
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	153,361,759,050.00	161,087,916,084.90	105.04%	129,284,733,136.02
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	82,909,669,800.00	89,743,822,844.00	108.24%	84,900,637,030.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	13,387,516,300.00	15,712,417,120.00	117.37%	18,937,916,280.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	958,344,988,000.00	958,344,988,000.00	100.00%	832,015,926,000.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	75,665,880,000.00	75,665,880,000.00	100.00%	70,832,240,000.00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,130,308,054,100.00	1,139,467,107,964.00	100.81%	1,006,686,719,310.00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	246,212,821,000.00	246,212,819,000.00	100.00%	193,600,248,000.00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	246,212,821,000.00	246,212,819,000.00	100.00%	193,600,248,000.00
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73,612,313,000.00	76,516,256,952.00	103.94%	60,725,416,363.00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	47,691,400.00	155,316,104.00	325.67%	75,320,684.00
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	73,660,004,400.00	76,671,573,056.00	104.09%	60,800,737,047.00
	Total Pendapatan Transfer	1,450,180,879,500.00	1,462,351,500,020.00	100.84%	1,261,087,704,357.00
1.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	50,026,819,000.00	51,216,301,000.00	102.38%	82,053,490,000.00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	50,026,819,000.00	51,216,301,000.00	102.38%	82,053,490,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,653,569,457,550.00	1,674,655,717,104.90	101.28%	1,472,425,927,493.02
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASIONAL				
2.1.1	Belanja Pegawai	1,001,973,604,610.02	930,796,185,193.00	92.90%	878,418,975,066.00
2.1.2	Belanja Barang	260,626,155,150.00	249,721,086,302.00	95.82%	180,331,327,165.16
2.1.3	Belanja Bunga	2,100,000,000.00	2,006,201,715.67	95.53%	3,205,861,172.95
2.1.4	Belanja Subsidi	5,000,000,000.00	0.00	0.00%	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	51,252,850,000.00	49,742,064,061.00	97.05%	46,585,113,954.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	26,204,600,000.00	24,842,448,300.00	94.80%	28,530,280,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	108,539,760,000.00	107,045,385,766.00	98.62%	63,031,395,766.00
	Jumlah Belanja Operasi	1,455,696,969,760.02	1,364,153,371,337.67	93.71%	1,200,102,953,124.11



2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Tanah	5,365,000,000.00	4,940,582,000.00	92.09%	5,508,395,900.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	49,126,622,766.00	47,366,869,269.00	96.42%	63,406,732,525.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	74,246,698,090.00	72,944,156,600.00	98.25%	79,856,647,125.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	119,773,800,940.00	112,616,170,050.00	94.02%	110,710,281,350.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,271,731,500.00	2,203,994,563.00	97.02%	11,566,584,435.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00%	0.00
	Jumlah Belanja Modal	250,783,853,296.00	240,071,772,482.00	95.73%	271,048,641,335.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1,129,000,000.00	0.00	0.00%	336,666,584.00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	1,129,000,000.00	0.00	0.00%	336,666,584.00
	JUMLAH BELANJA	1,707,609,823,056.02	1,604,225,143,819.67	93.95%	1,471,488,261,043.11
2.4	TRANSFER				
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1,253,802,000.00	1,253,705,556.00	99.99%	1,074,227,050.00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1,619,710,000.00	1,303,680,880.00	80.49%	1,184,906,780.00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00%	0.00
	JUMLAH TRANSFER /BAGI HASIL KE DESA	2,873,512,000.00	2,557,386,436.00	89.00%	2,259,133,830.00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1,710,483,335,056.02	1,606,782,530,255.67	93.94%	1,473,747,394,873.11
	Surplus / (Defisit)	(56,913,877,506.02)	67,873,186,849.23		(1,321,467,380.09)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	86,063,877,506.02	86,063,877,506.02	100.00%	111,681,362,736.11
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00%	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00%	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00%	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00%	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	21,900,000,000.00	22,291,364,000.00	101.79%	22,666,356,950.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	107,963,877,506.02	108,355,241,506.02	100.36%	134,347,719,686.11
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00%	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	36,900,000,000.00	36,900,000,000.00	100.00%	34,900,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	14,150,000,000.00	14,128,944,266.24	99.85%	12,062,374,800.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00%	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	51,050,000,000.00	51,028,944,266.24	99.96%	46,962,374,800.00
	Pembiayaan Neto	56,913,877,506.02	57,326,297,239.78	100.72%	87,385,344,886.11
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0.00	125,199,484,089.01		86,063,877,506.02

BUPATI LAMONGAN

Ttd

F A D E L I

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOH. MUHADJIR



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2012
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	125,415,846,752.01	86,105,384,477.56
Kas di Kas Daerah	123,988,550,289.38	81,931,286,394.87
Kas di Bendahara Penerimaan	216,362,663.00	40,733,567.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	95,065,000.00	4,185,404.54
Kas di BLUD	1,115,868,799.63	4,129,179,111.15
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
Piutang Pajak	2,217,432,714.00	1,906,627,312.00
Piutang Retribusi	0.00	0.00
Piutang Lainnya	42,498,172,461.24	22,217,575,830.29
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(5,084,584,193.55)	(99,928,834.05)
Persediaan Bahan Pakai Habis/Material	13,707,213,630.00	9,652,134,319.00
Jumlah Aset Lancar	178,754,081,363.70	119,781,793,104.80
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
Investasi dalam Surat Utang Negara	0.00	0.00
Investasi Dana Bergulir	9,613,162,216.00	630,000,000.00
Penyisihan Investasi Dana Bergulir Tak tertagih	(2,193,162,216.00)	0.00
Jumlah Investasi Non Permanen	7,420,000,000.00	630,000,000.00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	298,994,356,873.71	264,108,892,548.74
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Investasi Permanen	298,994,356,873.71	264,108,892,548.74
Jumlah Investasi Jangka Panjang	306,414,356,873.71	264,738,892,548.74



ASET TETAP		
Tanah	763,610,724,751.00	755,013,941,255.00
Tanah	763,610,724,751.00	755,013,941,255.00
Peralatan dan Mesin	367,572,893,274.00	325,001,483,641.00
Alat Besar	12,697,698,920.00	8,325,392,420.00
Alat Angkutan	96,104,885,151.00	85,447,523,832.00
Alat Bengkel	1,450,272,731.00	1,221,088,231.00
Alat Ukur	1,733,146,483.00	1,507,720,703.00
Alat Pertanian	16,761,135,232.00	15,627,045,232.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	104,874,029,802.00	93,521,785,099.00
Alat Studio dan Komunikasi	13,473,364,126.00	12,176,969,533.00
Alat Kedokteran	95,463,739,196.00	84,142,105,396.00
Alat Laboratorium	24,784,971,008.00	22,790,627,570.00
Alat Keamanan	229,650,625.00	241,225,625.00
Gedung dan Bangunan	703,829,610,159.00	632,342,717,872.00
Bangunan Gedung	696,961,116,550.00	626,428,721,272.00
Monumen	6,868,493,609.00	5,913,996,600.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,289,997,719,675.00	1,171,520,091,325.00
Jalan dan Jembatan	1,029,801,585,249.00	932,850,567,849.00
Bangunan Air	141,433,777,398.00	137,084,277,698.00
Instalasi	12,318,752,076.00	11,873,251,276.00
Jaringan	106,443,604,952.00	89,711,994,502.00
Aset Tetap Lainnya	19,928,428,363.00	19,747,298,613.00
Buku Perpustakaan	12,795,702,844.00	12,712,217,494.00
Barang Bercorak Kebudayaan	3,894,436,319.00	3,796,791,919.00
Hewan/Ternak & Tumbuhan	3,238,289,200.00	3,238,289,200.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,421,609,753.80	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,421,609,753.80	0.00
Jumlah Aset Tetap	3,146,360,985,975.80	2,903,625,532,706.00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0.00	0.00
Dana Cadangan	0.00	0.00
Jumlah Dana Cadangan	0.00	0.00
ASET LAINNYA		
Beban dibayar dimuka	802,237,796.20	0.00
Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	60,300,043.49	75,716,043.49
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BOT)	0.00	1,975,000,000.00
Aset Tak Berwujud	2,839,809,200.00	2,336,581,200.00
Aset Lain-Lain (Non Produktif)	488,190,000.00	798,300,000.00
Jumlah Aset Lainnya	4,190,537,039.69	5,185,597,243.49
JUMLAH ASET	3,635,719,961,252.90	3,293,331,815,603.03

KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0.00	0.00
Utang Bunga	0.00	0.00
Utang Pajak	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang DN Pemerintah Pusat	0.00	0.00
Pendapatan Diterima di Muka	0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	18,286,620,529.20	18,024,256,772.72
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	18,286,620,529.20	18,024,256,772.72
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00
Utang Luar Negeri	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	14,451,686,468.93
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.00	14,451,686,468.93
JUMLAH KEWAJIBAN	18,286,620,529.20	32,475,943,241.65
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	125,199,484,089.01	86,063,877,506.02
Pendapatan Yang Ditangguhkan	216,362,663.00	41,506,971.54
Cadangan Piutang	39,631,020,981.69	24,024,274,308.24
Cadangan Persediaan	13,707,213,630.00	9,652,134,319.00
Dana Yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka P	(18,286,620,529.20)	(18,024,256,772.72)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	160,467,460,834.50	101,757,536,332.08
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	306,414,356,873.71	264,738,892,548.74
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	3,146,360,985,975.80	2,903,625,532,706.00
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	4,190,537,039.69	5,185,597,243.49
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka P	0.00	(14,451,686,468.93)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	3,456,965,879,889.20	3,159,098,336,029.30
EKUITAS DANA CADANGAN		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0.00	0.00
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA	3,617,433,340,723.70	3,260,855,872,361.38
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3,635,719,961,252.90	3,293,331,815,603.03

Lamongan, 21 April 2024

Disalin sesuai dengan aslinya

BUPATI LAMONGAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

F A D E L I

MOH. MUHADJIR

